

## **PT Medco Energi Internasional Tbk dan entitas anaknya**

Informasi hal pokok yang tercantum dalam laporan keberlanjutan tanggal 31 Desember 2025 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut beserta laporan keyakinan terbatas praktisi independen

Laporan Keyakinan Terbatas Praktisi Independen

Laporan No. 00011/2.1505/NS.0/02/0696-2/1/IV/2026

Pemegang Saham, Dewan Komisaris, dan Direksi  
PT Medco Energi Internasional Tbk

## Ruang Lingkup

Kami telah melakukan perikatan dengan PT Medco Energi Internasional Tbk ("Perusahaan") untuk melaksanakan suatu perikatan keyakinan terbatas, sebagaimana yang didefinisikan oleh Standar Perikatan Asurans 3000 (Revisi 2022) "Perikatan Asurans Selain Audit atau Reviu atas Informasi Keuangan Historis" dan Standar Perikatan Asurans 3410 "Perikatan Asurans atas Pelaporan Gas Rumah Kaca" (secara kolektif disebut sebagai "Standar Profesi"), yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia ("IAPI"), yang selanjutnya disebut sebagai "Perikatan", untuk melaporkan informasi hal pokok terlampir yang tercantum dalam laporan keberlanjutan Perusahaan dan entitas anaknya (secara kolektif disebut sebagai "Grup") tanggal 31 Desember 2024 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut ("Laporan Keberlanjutan") sebagaimana yang dispesifikasikan dalam Lampiran 1 dari laporan keyakinan terbatas praktisi independen ini ("Informasi Hal Pokok").

Selain Informasi Hal Pokok yang dijelaskan pada paragraf sebelumnya, yang menegaskan ruang lingkup dari Perikatan kami, kami tidak melaksanakan prosedur apapun atas informasi lainnya yang tercantum dalam Laporan Keberlanjutan, dan oleh karena itu, kami tidak menyatakan suatu opini, kesimpulan, maupun bentuk keyakinan lain apapun atas informasi-informasi di bawah ini:

- Set data, pernyataan, informasi, sistem, atau pendekatan selain indikator yang ditentukan dan dipilih oleh manajemen Grup untuk tujuan pelaporan Informasi Hal Pokok dalam Laporan Keberlanjutan.
- Informasi apapun (termasuk informasi keberlanjutan) yang disajikan atau dipublikasikan dalam laporan, situs web, atau publikasi Grup lainnya selain informasi keberlanjutan yang disajikan dalam Lampiran 1 dari laporan keyakinan terbatas praktisi independen ini.
- Informasi apapun (termasuk informasi keberlanjutan) sebelum tanggal 1 Januari 2025 dan setelah tanggal 31 Desember 2025.

## Kriteria yang digunakan oleh manajemen

Dalam penyusunan dan penyajian Informasi Hal Pokok terlampir, manajemen Grup telah menggunakan definisi yang berlaku bagi dan relevan dengan Informasi Hal Pokok sebagaimana diatur dalam Standar *Global Reporting Initiative* 2021 ("Kriteria"). Kriteria tersebut digunakan untuk tujuan pelaporan Informasi Hal Pokok dan pencantumannya dalam Laporan Keberlanjutan oleh manajemen Grup. Sebagai akibatnya, Informasi Hal Pokok belum tentu sesuai untuk tujuan lain.

Laporan Keyakinan Terbatas Praktisi Independen (lanjutan)

Laporan No. 00011/2.1505/NS.0/02/0696-2/1/IV/2026 (lanjutan)

#### Tanggung jawab manajemen

Manajemen Grup bertanggung jawab untuk memilih Kriteria, serta menyusun dan menyajikan Informasi Hal Pokok terlampir sesuai dengan Kriteria, dalam semua hal yang material. Tanggung jawab tersebut mencakup penetapan dan pemeliharaan atas pengendalian internal, pemeliharaan catatan yang memadai, dan penggunaan estimasi yang relevan dengan penyusunan dan penyajian Informasi Hal Pokok yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

#### Tanggung jawab praktisi independen

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu kesimpulan atas penyusunan dan penyajian Informasi Hal Pokok terlampir berdasarkan bukti yang cukup dan tepat yang telah kami peroleh selama Perikatan kami.

Kami melaksanakan Perikatan kami berdasarkan Standar Profesi yang ditetapkan oleh IAPI, dan kerangka acuan Perikatan ini sebagaimana telah disepakati dengan manajemen Grup. Standar tersebut mengharuskan kami untuk merencanakan dan melaksanakan Perikatan kami untuk menyatakan kesimpulan atas apakah terdapat hal-hal yang menjadi perhatian kami yang menyebabkan kami yakin bahwa Informasi Hal Pokok terlampir tidak disusun dan disajikan, dalam semua hal yang material, berdasarkan Kriteria. Sifat, saat, dan luas prosedur-prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan profesional kami, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan atau kesalahan.

Kami yakin bahwa bukti yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi kesimpulan keyakinan terbatas kami.

#### Independensi dan manajemen mutu praktisi independen

Kami telah mematuhi ketentuan independensi dan ketentuan etika lainnya yang relevan dalam Kode Etik Profesi Akuntan Publik yang ditetapkan oleh IAPI berlandaskan prinsip dasar etika yaitu integritas, objektivitas, kompetensi dan kehati-hatian profesional, kerahasiaan, serta perilaku profesional.

Kantor Akuntan Publik kami menerapkan Standar Manajemen Mutu 1, "Manajemen Mutu bagi Kantor Akuntan Publik yang Melaksanakan Perikatan Audit atau Reviu atas Laporan Keuangan, atau Perikatan Asurans Lainnya atau Perikatan Jasa Terkait", yang ditetapkan oleh IAPI, yang mengharuskan Kantor Akuntan Publik kami untuk merancang, mengimplementasikan, dan mengoperasikan sistem manajemen mutu termasuk kebijakan atau prosedur mengenai kepatuhan terhadap ketentuan etika, standar profesi, dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Laporan Keyakinan Terbatas Praktisi Independen (lanjutan)

Laporan No. 00011/2.1505/NS.0/02/0696-2/1/IV/2026 (lanjutan)

Penjelasan tentang prosedur-prosedur yang dilakukan

Prosedur-prosedur yang dilakukan dalam perikatan keyakinan terbatas bervariasi dalam sifat dan saat dari, serta luas yang lebih terbatas dibandingkan dengan, suatu perikatan keyakinan memadai. Akibatnya, tingkat keyakinan yang diperoleh dari perikatan keyakinan terbatas secara substansial lebih rendah daripada keyakinan yang akan diperoleh seandainya suatu perikatan keyakinan memadai dilaksanakan. Prosedur-prosedur kami dirancang untuk memperoleh suatu tingkat keyakinan terbatas sebagai basis dari kesimpulan kami dan tidak menyediakan semua bukti yang diperlukan untuk menyatakan suatu tingkat keyakinan memadai.

Meskipun kami mempertimbangkan keefektifitasan pengendalian internal manajemen dalam menentukan sifat dan luas prosedur-prosedur kami, perikatan asuransi kami tidak dirancang untuk menyediakan keyakinan terhadap pengendalian internal. Prosedur-prosedur kami tidak mencakup pengujian pengendalian atau melaksanakan prosedur-prosedur terkait untuk pengecekan atas pengumpulan atau penghitungan data di dalam sistem teknologi informasi.

Sebuah perikatan keyakinan terbatas terdiri dari pengajuan pertanyaan, terutama kepada pihak yang bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian Informasi Hal Pokok dan informasi terkait, dan penerapan prosedur analitis dan prosedur-prosedur lain yang tepat.

Prosedur keyakinan terbatas kami mencakup:

- Mewawancarai personel kunci untuk memahami proses pengumpulan, penyusunan dan pelaporan Informasi Hal Pokok selama periode pelaporan.
- Melakukan prosedur reviu analitis untuk mendukung kewajaran data yang digunakan.
- Membandingkan konsistensi kriteria perhitungan yang diterapkan terhadap Informasi Hal Pokok dengan metodologi yang diuraikan dalam Kriteria.
- Menghitung kembali metrik kinerja untuk mengonfirmasi kuantitas yang dinyatakan dapat direplikasi.
- Melakukan pengecekan atas keakurasian data yang digunakan dengan menelusurinya ke informasi sumber yang mendasarinya berdasarkan sampel.
- Melakukan kunjungan lapangan ke lokasi operasi minyak dan gas, Corridor-Grissik, dan ke lokasi operasi ketenagalistrikan, Mitra Energi Batam (MEB) dan Dalle Energi Batam (DEB).

## Laporan Keyakinan Terbatas Praktisi Independen (lanjutan)

Laporan No. 00011/2.1505/NS.0/02/0696-2/1/IV/2026 (lanjutan)

### Kesimpulan

Berdasarkan prosedur-prosedur kami dan bukti yang diperoleh, tidak terdapat hal-hal yang menjadi perhatian kami yang menyebabkan kami yakin bahwa Informasi Hal Pokok terlampir, tidak disusun dan disajikan, dalam semua hal yang material, sesuai dengan Kriteria.

### Tujuan laporan keyakinan terbatas praktisi independen

Laporan keyakinan terbatas praktisi independen ini disusun dan diterbitkan hanya untuk dicantumkan dalam Laporan Keberlanjutan sehubungan dengan pelaporan dan pencantuman Informasi Hal Pokok terlampir dalam Laporan Keberlanjutan oleh manajemen Grup, serta tidak ditujukan, dan tidak diperkenankan untuk digunakan, untuk tujuan lain.

KAP Purwanto Susanti dan Surja



Indrajuwana Komala Widjaja  
Registrasi Akuntan Publik No. AP.0696

30 April 2026

Lampiran 1. Informasi hal pokok yang tercantum dalam laporan keberlanjutan PT Medco Energi Internasional Tbk dan entitas anaknya tanggal 31 Desember 2025 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

GRI 2-7 - Pengungkapan Umum - Karyawan

Indikator/pengungkapan		Jenis entitas dan lokasi		2025
1. Jumlah total karyawan dan rincian karyawan berdasarkan jenis kelamin dan wilayah (GRI 2-7)	Jenis kelamin	Perempuan	Minyak & Gas (Oman, Tailan, dan Singapura)	52
		Laki-laki		264
		Perempuan	Minyak & Gas (Indonesia)	434
		Laki-laki		1.708
		Perempuan	Ketenagalistrikan (Indonesia)	132
		Laki-laki		905
	Wilayah	Oman KSF	Minyak & Gas (Indonesia, Oman, Tailan, dan Singapura)	215
		Tailan (Kantor Bangkok)		52
		Tailan (Lapangan)		38
		Kantor Singapura		11
		Block A		162
		South Sumatra Block		167
		Rimau		77
		South Natuna Sea Block B		248
		Lematang		15
		Tarakan		22
		Kantor Jakarta		1.193
		Bangkanai		38
		Sampang		10
		Corridor		210
	Wilayah	Kantor Pusat MPI (Jakarta)	Ketenagalistrikan (Indonesia)	145
		Pusaka Mini-hydro (Cianjur)		23
		Cibalapulang Mini-hydro (Cianjur)		19
		Ijen Geothermal (Jakarta)		14
		MEB & DEB (Batam)		63
		ELB (Batam)		73
		MPE (Palembang)		21
		EPE (Palembang)		22
		TJBPS (Jepara)		216
		Sarulla Geothermal (Tapanuli Utara)		106
MPSI (Pekanbaru)		43		
Sumbawa Solar PV (Sumbawa)		8		
MRPR (Jakarta)		26		
East Bali Solar PV (Bali Timur)		16		

Indikator/pengungkapan		Jenis entitas dan lokasi		2025			
		Sulut-1 (Sulawesi Utara) & Timor-1 (Nusa Tenggara Timur)		209			
		Ijen Geothermal (Ijen)		33			
				<b>Karyawan Tetap</b>	<b>Karyawan Tidak Tetap</b>		
2. Jumlah total karyawan tetap, dan rincian karyawan berdasarkan jenis kelamin dan wilayah (GRI 2-7)	Jenis kelamin	Perempuan	Minyak & Gas (Oman, Tailan, dan Singapura)	52	-		
		Laki-laki		253	11		
3. Jumlah total karyawan tidak tetap, dan rincian karyawan berdasarkan jenis kelamin dan wilayah (GRI 2-7)		Perempuan	Minyak & Gas (Indonesia)	433	1		
		Laki-laki		1.701	7		
		Perempuan	Ketenagalistrikan (Indonesia)	111	21		
		Laki-laki		708	197		
	Wilayah	Oman KSF	Minyak & Gas (Indonesia, Oman, Tailan, dan Singapura)	204	11		
		Tailan (Kantor Bangkok)		52	-		
		Tailan (Lapangan)		38	-		
		Kantor Singapura		11	-		
		Block A		162	-		
		South Sumatra Block		-	-		
		Rimau		167	-		
		South Natuna Sea Block B		77	-		
		Lematang		248	-		
		Tarakan		15	-		
		Kantor Jakarta		22	-		
		Bangkanai		1.185	8		
		Sampang		38	-		
		Corridor		10	-		
				210	-		
		Wilayah		Kantor Pusat MPI (Jakarta)	Ketenagalistrikan (Indonesia)	125	20
				Pusaka Mini-hydro (Cianjur)		23	-
	Cibalapulung Mini-hydro (Cianjur)		18	1			
	Ijen Geothermal (Jakarta)		13	1			
	MEB & DEB (Batam)		62	1			
	ELB (Batam)		62	11			
	MPE (Palembang)		21	-			
	EPE (Palembang)		22	-			
	TJBPS (Jepara)		212	4			
	Sarulla Geothermal (Tapanuli Utara)		100	6			
	MPSI (Pekanbaru)		38	5			
	Sumbawa Solar PV (Sumbawa)		8	-			
	MRPR (Jakarta)		24	2			
	East Bali Solar PV (Bali Timur)	8	8				

Indikator/pengungkapan		Jenis entitas dan lokasi	2025	
	Sulut-1 (Sulawesi Utara) & Timor-1 (Nusa Tenggara Timur)		64	145
	Ijen Geothermal (Ijen)		19	14
4.	Jumlah total karyawan dengan jam kerja tidak pasti, dan rincian karyawan berdasarkan jenis kelamin dan wilayah (GRI 2-7)	Minyak & Gas (Indonesia, Oman, Tailan, dan Singapura) Ketenagalistrikan (Indonesia)	Tidak berlaku	
5.	Jumlah total karyawan purnawaktu, dan rincian karyawan berdasarkan jenis kelamin dan wilayah (GRI 2-7)	Minyak & Gas (Indonesia, Oman, Tailan, dan Singapura) Ketenagalistrikan (Indonesia)	Semua karyawan MedcoEnergi adalah karyawan purnawaktu. Mohon mengacu pada pengungkapan Jumlah total karyawan tetap, dan rincian karyawan berdasarkan jenis kelamin dan wilayah (GRI 2-7) dan Jumlah total karyawan tidak tetap, dan rincian karyawan berdasarkan jenis kelamin dan wilayah (GRI 2-7) untuk rincian data.	
6.	Jumlah total karyawan paruh waktu, dan rincian karyawan berdasarkan jenis kelamin dan wilayah (GRI 2-7)	Minyak & Gas (Indonesia, Oman, Tailan, dan Singapura) Ketenagalistrikan (Indonesia)	Tidak berlaku	
7.	Metodologi dan asumsi yang digunakan untuk menyusun data (GRI 2-7)	Minyak & Gas (Indonesia, Oman, Tailan, dan Singapura) Ketenagalistrikan (Indonesia)	Data disusun berdasarkan kombinasi data dari sistem basis data dan kompilasi manual.	
8.	Informasi kontekstual yang diperlukan untuk memahami data yang dilaporkan dalam GRI 2-7 a dan GRI 2-7 b (GRI 2-7)	Minyak & Gas (Indonesia, Oman, Tailan, dan Singapura) Ketenagalistrikan (Indonesia)	Seluruh karyawan MedcoEnergi merupakan karyawan purnawaktu, dengan mayoritas merupakan karyawan purnawaktu dan tetap.	
9.	Penjelasan tentang fluktuasi jumlah karyawan yang signifikan selama periode pelaporan dan antar periode pelaporan (GRI 2-7)	Minyak & Gas (Indonesia, Oman, Tailan, dan Singapura) Ketenagalistrikan (Indonesia)	Tidak berlaku	

### GRI 2-23 - Komitmen Kebijakan

Indikator/pengungkapan	Jenis entitas dan lokasi	2025
10. Menjelaskan komitmen kebijakan perusahaan untuk perilaku bisnis yang bertanggung jawab, yang meliputi: i) instrumen resmi antarpemerintah yang menjadi rujukan komitmen; ii) apakah komitmen tersebut mewajibkan pelaksanaan uji tuntas; iii) apakah komitmen tersebut mewajibkan penerapan prinsip kehati-hatian; iv) apakah komitmen tersebut mewajibkan menghormati hak asasi manusia. (GRI 2-23)	Korporasi	Komitmen MedcoEnergi terhadap perilaku bisnis yang bertanggung jawab dituangkan dalam kebijakan yang mengatur Dewan Komisaris, Direksi, Pimpinan Senior, dan seluruh karyawan untuk tidak hanya memastikan perilaku bisnis yang baik, namun juga untuk mencapai operasi bisnis yang aman, efektif, dan efisien sesuai dengan seluruh hukum dan peraturan yang berlaku.

Indikator/pengungkapan	Jenis entitas dan lokasi	2025
		<p><b>Manajemen perilaku bisnis:</b> Tata kelola MedcoEnergi didasarkan pada prinsip-prinsip Transparansi, Akuntabilitas, Tanggung Jawab, Kemandirian, dan Kewajaran. Tata Kelola Perusahaan yang Baik (<i>Good Corporate Governance/GCG</i>) memandu MedcoEnergi dalam mengatur bagaimana organisasi harus dipimpin oleh Dewan Komisaris MedcoEnergi dan Direksi MedcoEnergi. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, MedcoEnergi bertujuan memitigasi dampak negatif terkait tata kelola yang buruk, yang dapat mengarah pada praktik tidak etis, kesalahan pengelolaan keuangan, dan berkurangnya kepercayaan pemangku kepentingan. GCG tersebut dapat diakses melalui: <a href="https://www.medcoenergi.com/id/keberlanjutan-kami/tata-kelola-etika/tata-kelola-perusahaan-yang-baik/">https://www.medcoenergi.com/id/keberlanjutan-kami/tata-kelola-etika/tata-kelola-perusahaan-yang-baik/</a>.</p> <p><b>Manajemen perilaku etis pekerja:</b> MedcoEnergi mengembangkan Pedoman Etika Bisnis (i.e. Pedoman MedcoEnergi) berdasarkan tolok ukur dengan perusahaan multinasional, praktik terkemuka internasional, serta masukan dari divisi-divisi perusahaan terkait. Pedoman Etika Bisnis MedcoEnergi didasarkan pada nilai-nilai perusahaan MedcoEnergi: profesional, etis, terbuka, dan inovatif. Pedoman ini menjelaskan harapan, peran, dan tanggung jawab yang harus dijunjung tinggi oleh pekerja MedcoEnergi ketika menjalankan bisnis. Pedoman Etika Bisnis MedcoEnergi selaras dengan praktik terbaik internasional dalam hak asasi manusia, privasi data pribadi, anti korupsi, dan anti pencucian uang. Pedoman Etika Bisnis terhadap Pemasok merupakan bagian dari Pedoman Etika Bisnis MedcoEnergi. Dokumen tersebut dapat diakses melalui: <a href="https://www.medcoenergi.com/id/keberlanjutan-kami/tata-kelola-etika/pedoman-kita/">https://www.medcoenergi.com/id/keberlanjutan-kami/tata-kelola-etika/pedoman-kita/</a>.</p> <p>Pada Maret 2024, MedcoEnergi meluncurkan Kebijakan Anti Pencucian Uang (APU) Perusahaan No. COP-AIC-EXC-POL-003 tertanggal 12 Maret 2024 untuk memperkuat komitmen MedcoEnergi dalam melarang pencucian uang, serta menetapkan peraturan dan pedoman bagi direksi, karyawan, dan mitra bisnis untuk mencegah pencucian uang di seluruh bisnis MedcoEnergi. Kebijakan ini dapat diakses melalui: <a href="https://www.medcoenergi.com/id/keberlanjutan-kami/tata-kelola-etika/kepatuhan-berkelanjutan/">https://www.medcoenergi.com/id/keberlanjutan-kami/tata-kelola-etika/kepatuhan-berkelanjutan/</a>.</p> <p><b>Kebijakan Keberlanjutan MedcoEnergi</b> menguraikan komitmen MedcoEnergi untuk menjaga tempat kerja yang sehat dan aman, yang dibangun atas budaya saling menghormati, serta komitmen MedcoEnergi untuk menghormati hak asasi manusia, sejalan dengan <i>UN Guiding Principles for Business and Human Rights</i> dan <i>Voluntary Principles on Security and Human Rights</i>. Kebijakan tersebut dapat diakses melalui: <a href="https://www.medcoenergi.com/id/keberlanjutan-kami/pendekatan-kami/kebijakan-keberlanjutan/">https://www.medcoenergi.com/id/keberlanjutan-kami/pendekatan-kami/kebijakan-keberlanjutan/</a>.</p>

Indikator/pengungkapan	Jenis entitas dan lokasi	2025
		<p><b>Kebijakan Kesehatan, Keselamatan Kerja, dan Lindung Lingkungan (K3LL/HSE) MedcoEnergi</b> menguraikan komitmen perusahaan untuk terus meningkatkan kinerja K3LL. Kebijakan ini bertujuan mencapai nihil insiden, cedera, dan penyakit dalam seluruh aktivitas MedcoEnergi, serta melindungi pekerja, pemangku kepentingan, dan lingkungan tempat MedcoEnergi beroperasi. Kebijakan tersebut diperbarui pada Oktober 2024 untuk memperkuat tata kelola lingkungan, yang mencakup peningkatan konsultasi dengan pemangku kepentingan, pelaporan lingkungan secara berkala, perluasan cakupan atas ketergantungan, dampak, risiko, dan peluang lingkungan, serta penyelarasan dengan perjanjian lingkungan global yang relevan dan tujuan kebijakan terkait.</p> <p>Kebijakan ini dapat diakses melalui: <a href="https://www.medcoenergi.com/id/keberlanjutan-kami/kesehatan-keselamatan-kerja/kebijakan-hse/">https://www.medcoenergi.com/id/keberlanjutan-kami/kesehatan-keselamatan-kerja/kebijakan-hse/</a>.</p> <p><b>Kebijakan Pengembangan Masyarakat Minyak &amp; Gas MedcoEnergi</b> menguraikan komitmen MedcoEnergi untuk menjadi perusahaan yang terdepan dalam melaksanakan inisiatif dan kegiatan tanggung jawab sosial dengan cara yang etis dan berkelanjutan serta dengan mendengarkan dan bertindak sebagai respons terhadap kebutuhan para pemangku kepentingan di mana pun MedcoEnergi beroperasi. Kebijakan Pengembangan Masyarakat MedcoEnergi dapat diakses melalui <a href="https://www.medcoenergi.com/id/keberlanjutan-kami/sosial-dan-komunitas/menciptakan-kesempatan/">https://www.medcoenergi.com/id/keberlanjutan-kami/sosial-dan-komunitas/menciptakan-kesempatan/</a>.</p> <p><b>Kebijakan Keamanan Minyak &amp; Gas MedcoEnergi</b> menggambarkan komitmen MedcoEnergi untuk memberikan perlindungan bagi karyawan, aset, fasilitas, operasi, dan reputasi berdasarkan Misi, Visi, dan Nilai-nilai Perusahaan untuk memastikan lingkungan kerja sebagai landasan pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan. Kebijakan Keamanan MedcoEnergi dapat diakses melalui <a href="https://www.medcoenergi.com/id/keberlanjutan-kami/sosial-dan-komunitas/menciptakan-kesempatan/">https://www.medcoenergi.com/id/keberlanjutan-kami/sosial-dan-komunitas/menciptakan-kesempatan/</a>.</p> <p>Kebijakan Keamanan telah diperbarui pada Juli 2025 dengan amandemen/revisi sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kerangka PDCA: Mengadopsi metode <i>Plan-Do-Check-Adjust</i> (PDCA) untuk menciptakan proses pengelolaan keamanan yang lebih terstruktur serta mendorong peningkatan keberlanjutan.</li> <li>• Penyelarasan dengan MSMS: Diselaraskan sepenuhnya dengan <i>Medco Security Management System</i> (MSMS) untuk memastikan pendekatan keamanan yang konsisten dan terintegrasi di seluruh perusahaan.</li> <li>• Ancaman Digital: Memperbarui Pilar 4 untuk secara khusus mencakup ancaman digital dan risiko keamanan siber, seiring dengan meningkatnya signifikansi isu tersebut di samping keamanan fisik.</li> </ul>

Indikator/pengungkapan	Jenis entitas dan lokasi	2025
		<p><b>Kebijakan Hak Asasi Manusia MedcoEnergi</b> menjelaskan komitmen MedcoEnergi untuk menghormati hak asasi manusia sebagaimana tercantum dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) dan instrumen lainnya, seperti Deklarasi Organisasi Buruh Internasional (ILO) tentang Prinsip dan Hak Fundamental di Tempat Kerja; mematuhi hukum yang berlaku di negara tempat MedcoEnergi beroperasi, mempromosikan hak asasi manusia dengan menyediakan energi yang mudah diakses dan terjangkau. Kebijakan ini ditandatangani pada 10 Januari 2024 dan dapat diakses melalui <a href="https://www.medcoenergi.com/id/keberlanjutan-kami/hak-asasi-manusia/">https://www.medcoenergi.com/id/keberlanjutan-kami/hak-asasi-manusia/</a>.</p>
<p>11. Menjelaskan komitmen kebijakan spesifik untuk menghormati hak asasi manusia, yang meliputi: i) hak asasi manusia yang diakui secara internasional yang dicakup oleh komitmen; ii) kategori pemangku kepentingan, termasuk kelompok berisiko atau kelompok rentan, yang diberi perhatian khusus oleh organisasi dalam komitmen tersebut; (GRI 2-23)</p>	<p>Korporasi</p>	<p>MedcoEnergi menjelaskan komitmen spesifiknya untuk menghormati hak asasi manusia dalam:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pedoman Etika Bisnis</li> <li>2. Pedoman Etika Bisnis Terhadap Pemasok</li> <li>3. Kebijakan Keberlanjutan</li> <li>4. Kebijakan Keamanan</li> <li>5. Kebijakan Pengembangan Masyarakat</li> <li>6. Kebijakan Hak Asasi Manusia       <ol style="list-style-type: none"> <li>i. Prinsip-prinsip hak asasi manusia yang diakui secara internasional tercantum dalam kebijakan dan bagian terkait berikut ini:           <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pedoman Etika Bisnis, halaman 16 pada sub-bagian Tempat Kerja yang Aman di bagian Hak Asasi Manusia: "Salah satu komitmen Perusahaan kami dalam melakukan bisnis secara etis adalah termasuk menghormati setiap individu yang bekerja di dan untuk Perusahaan, memperlakukan setiap individu dengan respek, serta menjalankan bisnis dengan operasi yang sesuai dengan undang-undang hak asasi manusia yang relevan di mana pun MedcoEnergi beroperasi".</li> <li>2. Pedoman Etika Bisnis Terhadap Pemasok, elemen kunci poin 1: "Mengikuti standar etika yang sama, termasuk Pedoman Kita dan kebijakan/prosedur Perusahaan yang berlaku".</li> <li>3. Kebijakan Keberlanjutan MedcoEnergi halaman 1 pada bagian Pengembangan Sosial dan Lingkungan Hidup: "Kami berkomitmen untuk mematuhi semua hukum dan peraturan yang berlaku, untuk menghormati hak asasi manusia sesuai dengan Prinsip Panduan PBB untuk Bisnis dan Hak Asasi Manusia dan Prinsip Sukarela tentang Keamanan dan Hak Asasi Manusia, serta belajar dari dan menerapkan praktik terbaik di industri dan standar internasional yang relevan".</li> <li>4. Kebijakan Keamanan Minyak &amp; Gas MedcoEnergi paragraf 3: "MedcoEnergi Minyak &amp; Gas berkomitmen untuk mematuhi hukum dan peraturan yang relevan untuk menghormati hak asasi manusia sesuai Prinsip Panduan PBB tentang Bisnis dan Hak Asasi Manusia serta Prinsip Sukarela tentang Keamanan dan Hak Asasi Manusia".</li> </ol> </li> </ol> </li> </ol>

Indikator/pengungkapan	Jenis entitas dan lokasi	2025
		<p>5. Kebijakan Pengembangan Masyarakat Minyak &amp; Gas MedcoEnergi paragraf 1: "MedcoEnergi Minyak &amp; Gas berkomitmen untuk menciptakan dampak positif kepada masyarakat di wilayah operasi dengan memperdalam pelibatan dan pengembangan masyarakat, menciptakan komunitas mandiri yang selaras dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Perserikatan Bangsa-Bangsa".</p> <p>6. Kebijakan Hak Asasi Manusia, MedcoEnergi berkomitmen untuk menghormati hak asasi manusia sebagaimana tercantum dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) dan instrumen lain seperti Deklarasi Organisasi Buruh Internasional tentang Prinsip dan Hak Fundamental di Tempat Kerja. Kebijakan Hak Asasi Manusia mencakup kerangka manajemen, komitmen, mekanisme pengaduan, tata kelola dan berlaku untuk semua perusahaan dan anak perusahaan MedcoEnergi secara global, termasuk semua mitra bisnis.</p> <p>ii. Kebijakan tersebut juga menyebutkan kategori pemangku kepentingan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pekerja lokal, anak-anak, masyarakat lokal dalam Pedoman Etika Bisnis halaman 16, pada sub-bagian Hak Asasi Manusia di Tempat Kerja yang Aman</li> <li>2. Pemasok, termasuk pemasok jasa, peralatan, bahan dan barang lainnya, agen, konsultan, kontraktor, subkontraktor, dan konsorsium dalam Pedoman Etika Bisnis Terhadap Pemasok</li> <li>3. Masyarakat lokal dalam Kebijakan Keberlanjutan MedcoEnergi halaman 1, pada bagian Pengembangan Sosial dan Lingkungan Hidup serta Pemberdayaan Masyarakat Lokal</li> <li>4. Kemitraan dengan pemangku kepentingan keamanan dalam Kebijakan Keamanan MedcoEnergi poin 6</li> <li>5. Masyarakat dan komunitas lokal, dan mitra bisnis &amp; karyawan mereka dalam Kebijakan Hak Asasi Manusia MedcoEnergi halaman 2, pada bagian Komitmen Kami.</li> <li>6. Direksi dan Karyawan Perusahaan, meskipun Perusahaan mengharapkan agar Mitra Bisnis dan pihak lain yang melakukan pekerjaan atau memberikan jasa atas nama Perusahaan juga tercakup dalam ruang lingkup Kebijakan Anti Pencucian Uang Korporat pada halaman 7.</li> </ol>

Indikator/pengungkapan	Jenis entitas dan lokasi	2025
<p>12. Menyediakan tautan ke komitmen kebijakan jika tersedia secara publik, atau, jika komitmen kebijakan tidak tersedia secara publik, menjelaskan alasan hal ini (GRI 2-23)</p>	<p>Korporasi</p>	<p>Tautan Kebijakan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pedoman Etika Bisnis: <a href="https://www.medcoenergi.com/id/keberlanjutan-kami/tata-kelola-etika/pedoman-kita/">https://www.medcoenergi.com/id/keberlanjutan-kami/tata-kelola-etika/pedoman-kita/</a></li> <li>• Pedoman Etika Bisnis Terhadap Pemasok: <a href="https://www.medcoenergi.com/id/keberlanjutan-kami/tata-kelola-etika/pedoman-kita/">https://www.medcoenergi.com/id/keberlanjutan-kami/tata-kelola-etika/pedoman-kita/</a></li> <li>• Kebijakan Keberlanjutan: <a href="https://www.medcoenergi.com/id/keberlanjutan-kami/pendekatan-kami/kebijakan-keberlanjutan/">https://www.medcoenergi.com/id/keberlanjutan-kami/pendekatan-kami/kebijakan-keberlanjutan/</a></li> <li>• Kebijakan K3LL: <a href="https://www.medcoenergi.com/id/keberlanjutan-kami/kesehatan-keselamatan-kerja/kebijakan-hse/">https://www.medcoenergi.com/id/keberlanjutan-kami/kesehatan-keselamatan-kerja/kebijakan-hse/</a></li> <li>• Kebijakan Pengembangan Masyarakat: <a href="https://www.medcoenergi.com/id/keberlanjutan-kami/sosial-dan-komunitas/menciptakan-kesempatan/">https://www.medcoenergi.com/id/keberlanjutan-kami/sosial-dan-komunitas/menciptakan-kesempatan/</a></li> <li>• Kebijakan Keamanan: <a href="https://www.medcoenergi.com/id/keberlanjutan-kami/sosial-dan-komunitas/menciptakan-kesempatan/">https://www.medcoenergi.com/id/keberlanjutan-kami/sosial-dan-komunitas/menciptakan-kesempatan/</a></li> <li>• Kebijakan Hak Asasi Manusia: <a href="https://www.medcoenergi.com/id/keberlanjutan-kami/hak-asasi-manusia/">https://www.medcoenergi.com/id/keberlanjutan-kami/hak-asasi-manusia/</a></li> <li>• Kebijakan Anti Pencucian Uang Korporat: <a href="https://www.medcoenergi.com/id/keberlanjutan-kami/tata-kelola-etika/kepatuhan-berkelanjutan/">https://www.medcoenergi.com/id/keberlanjutan-kami/tata-kelola-etika/kepatuhan-berkelanjutan/</a></li> </ul> <p>Catatan: MedcoEnergi telah merangkul komitmen MedcoEnergi tentang Anti Pencucian Uang di situs web MedcoEnergi (silakan lihat <a href="https://www.medcoenergi.com/id/keberlanjutan-kami/tata-kelola-etika/kepatuhan-berkelanjutan/">https://www.medcoenergi.com/id/keberlanjutan-kami/tata-kelola-etika/kepatuhan-berkelanjutan/</a>). Kebijakan Anti Pencucian Uang tidak tersedia untuk umum karena dianggap sebagai kebijakan internal perusahaan.</p>
<p>13. Melaporkan sampai level mana masing-masing komitmen kebijakan disetujui dalam organisasi, termasuk apakah ini dilakukan oleh level paling senior (GRI 2-23)</p>	<p>Korporasi</p>	<p>Seluruh kebijakan perusahaan disetujui oleh <i>Chief Executive Officer</i> atau setidaknya satu dari anggota Direksi (BoD). Tanggal persetujuan dinyatakan dalam kebijakan atau di tempat lain di situs web atau dalam dokumen internal.</p> <p>Kebijakan-kebijakan ini telah disetujui oleh Direksi MedcoEnergi serta dikomunikasikan kepada seluruh karyawan dan pemangku kepentingan eksternal yang relevan melalui e-mail, pelatihan, serta bentuk sosialisasi dan keterlibatan lainnya:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pedoman Etika Bisnis: 4 Mei 2020</li> <li>b. Pedoman Etika Bisnis Terhadap Pemasok: 26 Desember 2022</li> <li>c. Kebijakan Keberlanjutan MedcoEnergi: 8 Mei 2020</li> <li>d. Kebijakan K3LL MedcoEnergi: Oktober 2024</li> <li>e. Kebijakan Pengembangan Masyarakat Minyak &amp; Gas MedcoEnergi: April 2020</li> <li>f. Kebijakan Keamanan Minyak &amp; Gas MedcoEnergi: Juli 2025 (pembaruan)</li> <li>g. Kebijakan Hak Asasi Manusia MedcoEnergi: 10 Januari 2024</li> <li>h. Kebijakan Anti Pencucian Uang Korporat: 12 Maret 2024</li> </ol>

Indikator/pengungkapan	Jenis entitas dan lokasi	2025
14. Melaporkan sejauh mana komitmen kebijakan diterapkan pada aktivitas organisasi dan pada hubungan bisnis mereka (GRI 2-23)	Korporasi	<p><b>Pedoman Etika Bisnis:</b> Halaman 5 - "Pedoman Etika Bisnis kami harus dikomunikasikan, diterapkan, dan dipatuhi oleh seluruh pemangku kepentingan, termasuk Dewan Komisaris, Direksi, pekerja, afiliasi, mitra bisnis, dan tamu Perusahaan tanpa terkecuali dan dimanapun lokasi geografis mereka."</p> <p><b>Pedoman Etika Bisnis Terhadap Pemasok:</b> Paragraf 1 - "Seluruh pemangku kepentingan kami, termasuk pemasok, diharapkan untuk mengikuti komitmen ini." Paragraf 2 - "Kami berharap standar ini dipatuhi oleh semua pemasok kami, termasuk pemasok jasa, peralatan, bahan dan barang lainnya, agen, konsultan, kontraktor, sub-kontraktor, dan konsorsium atau dasar lainnya."</p> <p><b>Kebijakan Keberlanjutan MedcoEnergi:</b> Paragraf 6 - "Kebijakan ini bersifat wajib dan menetapkan ekspektasi bagi seluruh karyawan dan unit usaha yang dikelola oleh PT Medco Energi Internasional Tbk dan harus dikomunikasikan kepada dan dipahami oleh para pemangku kepentingan."</p> <p><b>Kebijakan K3LL MedcoEnergi:</b> Paragraf terakhir - "Kebijakan ini berlaku bagi seluruh karyawan dan kontraktor Perusahaan dan anak perusahaannya."</p> <p><b>Kebijakan Pengembangan Masyarakat Minyak &amp; Gas MedcoEnergi:</b> Paragraf 2 - "Kebijakan ini berlaku untuk semua prakarsa dan kegiatan pengembangan masyarakat di seluruh aset Perusahaan."</p> <p><b>Kebijakan Keamanan Minyak &amp; Gas MedcoEnergi:</b> Paragraf terakhir - "Merupakan tanggung jawab semua orang di Perusahaan untuk mematuhi Kebijakan ini dan mendukung pelaksanaannya."</p> <p><b>Kebijakan Hak Asasi Manusia MedcoEnergi:</b> Paragraf 4 - "Komitmen dalam kebijakan ini berlaku untuk semua perusahaan dan anak perusahaan MedcoEnergi secara global, termasuk semua mitra bisnis yang kami harapkan memiliki standar dan komitmen tinggi yang sama."</p> <p><b>Kebijakan Anti Pencucian Uang Korporat:</b> Halaman 7 - "Kebijakan ini berlaku bagi Direktur dan karyawan Perusahaan meskipun Perusahaan mengharapakan bahwa mitra bisnis dan pihak lain yang melakukan pekerjaan atau jasa untuk atas nama perusahaan akan mematuhi kebijakan ini."</p>
15. Menjelaskan bagaimana komitmen kebijakan disampaikan kepada pekerja, mitra bisnis, dan pihak terkait lainnya (GRI 2-23)	Korporasi	<p>MedcoEnergi memiliki proses agar komitmen Pedoman Etika Bisnis Perusahaan dibaca, disetujui, dan ditandatangani secara berkala oleh seluruh pekerja melalui Pernyataan Kepatuhan (<i>Statement of Adherence/SoA</i>) dan Deklarasi Konflik Kepentingan (<i>Conflict of Interest/Col</i>) tahunan.</p> <p>MedcoEnergi memiliki proses agar komitmen Pedoman Etika Bisnis Terhadap Pemasok Perusahaan dibaca, disetujui, dan ditandatangani oleh mitra bisnis setiap kali kontrak ditandatangani. Kontrak antara MedcoEnergi dan pihak ketiga yang</p>

Indikator/pengungkapan	Jenis entitas dan lokasi	2025
		<p>menggunakan standar kontrak MedcoEnergi mencakup klausul yang telah berkomitmen untuk dipatuhi oleh kontraktor di negara tempat MedcoEnergi beroperasi. Hal ini mencakup seluruh hukum dan peraturan yang berlaku serta Etika Bisnis MedcoEnergi (Pedoman Etika Bisnis dan Pedoman Etika Bisnis Terhadap Pemasok).</p> <p>MedcoEnergi mengomunikasikan komitmen kebijakan MedcoEnergi kepada pemangku kepentingan melalui:</p> <p><b>a. Pedoman Etika Bisnis &amp; Pedoman Etika Bisnis Terhadap Pemasok:</b> Dimuat di situs web MedcoEnergi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pedoman Etika Bisnis: <a href="https://www.medcoenergi.com/id/keberlanjutan-kami/tata-kelola-etika/pedoman-kita/">https://www.medcoenergi.com/id/keberlanjutan-kami/tata-kelola-etika/pedoman-kita/</a></li> <li>• Pedoman Etika Bisnis Terhadap Pemasok: <a href="https://www.medcoenergi.com/id/keberlanjutan-kami/tata-kelola-etika/pedoman-kita/">https://www.medcoenergi.com/id/keberlanjutan-kami/tata-kelola-etika/pedoman-kita/</a></li> <li>• Sosialisasi dan keterlibatan internal: Pernyataan Kepatuhan (SoA) - penyampaian melalui <i>e-mail blast</i> pada Mei 2025 dan Deklarasi Konflik Kepentingan (CoI) - penyampaian melalui <i>e-mail blast</i> pada Oktober 2025.</li> <li>• Sosialisasi dan keterlibatan eksternal: (1) SCM <i>e-Newsletter</i> periode Q2 &amp; Q3 untuk Minyak &amp; Gas dan periode Q4 untuk Ketenagalistrikan; (2) <i>Vendor Day</i> (Feb 2025); (3) <i>Contractor Forum</i> (Mei 2025)</li> </ul> <p><b>b. Kebijakan Keberlanjutan MedcoEnergi:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimuat di situs web MedcoEnergi <a href="https://www.medcoenergi.com/id/keberlanjutan-kami/kebijakan-keberlanjutan/">https://www.medcoenergi.com/id/keberlanjutan-kami/kebijakan-keberlanjutan/</a></li> <li>• Sosialisasi dan keterlibatan internal: (1) Pelatihan Medco 101 bagi Pimpinan (Agustus 2025); (2) <i>Field Compliance 2025 Risk Awareness</i> (Agustus 2025); (3) <i>Site Visit</i> Audit di MEB DEB &amp; Corridor (Nov 2025); (4) Induksi Karyawan Baru (<i>Induction to New Hire</i>) (September dan Desember 2025).</li> <li>• Sosialisasi dan keterlibatan eksternal: (1) SCM <i>Vendor Day</i> (Februari 2025), (2) <i>Contractor Forum</i> (Mei 2025); (3) SCM <i>e-Newsletter</i> periode Q4 untuk Ketenagalistrikan.</li> </ul> <p><b>c. Kebijakan Pengembangan Masyarakat Minyak &amp; Gas MedcoEnergi:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimuat di situs web MedcoEnergi <a href="https://www.medcoenergi.com/id/keberlanjutan-kami/sosial-dan-komunitas/menciptakan-kesempatan/">https://www.medcoenergi.com/id/keberlanjutan-kami/sosial-dan-komunitas/menciptakan-kesempatan/</a></li> </ul> <p><b>d. Kebijakan Hak Asasi Manusia MedcoEnergi:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimuat di situs web MedcoEnergi: <a href="https://www.medcoenergi.com/id/keberlanjutan-kami/hak-asasi-manusia/">https://www.medcoenergi.com/id/keberlanjutan-kami/hak-asasi-manusia/</a></li> <li>• Sosialisasi dan keterlibatan internal: (1) Medco 101 (Agustus 2025); (2) Sosialisasi Hak Asasi Manusia kepada karyawan serta keterlibatan pimpinan di Corridor, Onshore, Tailan , Oman,</li> </ul>

Indikator/pengungkapan	Jenis entitas dan lokasi	2025
		<p>dan SCM (April, Mei, Juni, November, dan Desember 2025); (3) Pelatihan <i>The Voluntary Principles on Security and Human Rights</i> (VPSHR) (Juli 2025); (4) Induksi Karyawan Baru (<i>Induction to New Hire</i>) (September dan Desember 2025).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sosialisasi dan keterlibatan eksternal: (1) SCM e-Newsletter periode Q2, Q3, Q4 untuk Minyak &amp; Gas dan periode Q4 untuk Ketenagalistrikan; (2) <i>Contractor Forum</i> (Mei 2025); (3) Lokakarya Kebijakan Hak Asasi Manusia bagi Vendor (Juni 2025).</li> </ul> <p><b>e. Kebijakan K3LL MedcoEnergi:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimuat di situs web MedcoEnergi: <a href="https://www.medcoenergi.com/id/keberlanjutan-kami/kesehatan-keselamatan-kerja/kebijakan-hse/">https://www.medcoenergi.com/id/keberlanjutan-kami/kesehatan-keselamatan-kerja/kebijakan-hse/</a></li> <li>• Sosialisasi dan keterlibatan internal: (1) <i>Tarakan Safety Morning Meeting</i> (April 2025); (2) <i>HSEAC Maintenance &amp; Logistics</i> (Agustus 2025).</li> </ul> <p><b>f. Kebijakan Keamanan Minyak &amp; Gas MedcoEnergi:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimuat di situs web MedcoEnergi: <a href="https://www.medcoenergi.com/id/keberlanjutan-kami/sosial-dan-komunitas/menciptakan-kesempatan/">https://www.medcoenergi.com/id/keberlanjutan-kami/sosial-dan-komunitas/menciptakan-kesempatan/</a></li> <li>• Sosialisasi internal: <i>Security Monthly Meeting</i> (Juli 2025).</li> </ul> <p><b>d. Kebijakan Anti Pencucian Uang Korporat:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimuat di situs web MedcoEnergi: <a href="https://www.medcoenergi.com/id/keberlanjutan-kami/tata-kelola-etika/kepatuhan-berkelanjutan/">https://www.medcoenergi.com/id/keberlanjutan-kami/tata-kelola-etika/kepatuhan-berkelanjutan/</a></li> <li>• Sosialisasi dan keterlibatan internal: lihat GRI 205-2</li> <li>• Sosialisasi dan keterlibatan eksternal: lihat GRI 205-2</li> </ul> <p>Seluruh kebijakan MedcoEnergi tersedia dalam bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia serta dapat diakses melalui situs web MedcoEnergi masing-masing.</p>

GRI 2-24 - Menanamkan Komitmen Kebijakan

Indikator/pengungkapan	Jenis entitas dan lokasi	2025
<p>16. Menjelaskan bagaimana perusahaan menanamkan setiap komitmen kebijakan mereka untuk perilaku bisnis yang bertanggung jawab di seluruh aktivitas dan hubungan bisnis perusahaan, yang meliputi: (GRI 2-24)</p>	<p>i. Bagaimana perusahaan mengalokasikan tanggung jawab untuk menerapkan komitmen di berbagai level dalam perusahaan</p>	<p>Korporasi</p> <p>i. Peran dan tanggung jawab Direksi adalah mengawasi pelaksanaan komitmen kebijakan. Hal ini tertera di dalam:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Manual Keberlanjutan MedcoEnergi, Oktober 2022, halaman 8-10 dari 20 pada bagian Tata Kelola Keberlanjutan: Struktur &amp; Pengawasan, serta Peran &amp; Tanggung Jawab.</li> <li>2. Pedoman Etika Bisnis halaman 5: "MedcoEnergi menetapkan seperangkat standar yang mengatur perilaku Dewan Komisaris, Direksi, dan seluruh pekerja demi kebaikan dan keselamatan semua pihak serta untuk mencapai operasi bisnis yang efektif dan efisien yang dilakukan sesuai dengan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku." Pernyataan ini selaras dengan Laporan Keberlanjutan 2024, halaman 52: "Tata Kelola Perusahaan", serta Laporan Tahunan 2024, halaman 98-101: "Corporate Governance."</li> </ol> <p>ii. Terdapat berbagai divisi dalam perusahaan yang memiliki tanggung jawab sehari-hari untuk melaksanakan setiap komitmen kebijakan. Secara resmi dinyatakan dalam dokumen-dokumen berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Manual Keberlanjutan MedcoEnergi, Oktober 2022, halaman 10-20 dari 20 pada bagian Tata Kelola Keberlanjutan: Struktur &amp; pengawasan, serta peran &amp; tanggung jawab divisi lintas fungsi. Lampiran E halaman 18 dari 20, untuk Tata Kelola Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola (ESG).</li> <li>2. Untuk mendukung kepentingan terbaik MedcoEnergi, Pedoman Etika Bisnis harus dikomunikasikan, diterapkan, dan dipatuhi oleh seluruh pemangku kepentingan, termasuk Dewan Komisaris, Direksi, karyawan, afiliasi, mitra bisnis, dan tamu Perusahaan, tanpa kecuali, di mana pun lokasi geografis mereka (Pedoman Etika Bisnis halaman 5).</li> </ol> <p>iii. Komitmen Kebijakan Keberlanjutan dibahas secara formal dalam rapat berkala Komite Keberlanjutan dan Manajemen Risiko (<i>Sustainability and Risk Management Committee/SRMC</i>), sedangkan Pedoman Etika Bisnis dan Pedoman Etika Bisnis Terhadap Pemasok dibahas secara formal dalam rapat rutin Komite Tata Kelola Perusahaan yang Baik (<i>Good Corporate Governance/GCG</i>).</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Informasi mengenai SRMC dapat dilihat pada Manual Keberlanjutan MedcoEnergi, halaman 8-9 dari 20.</li> <li>2. Informasi lebih lanjut mengenai Komite SRMC dan Komite GCG dapat ditemukan dalam Laporan Tahunan 2024, halaman 102-103 dan 108-109 serta Laporan Keberlanjutan 2024 halaman 40-41 dan 52-53. Catatan rapat komite SRMC dan GCG disimpan secara internal.</li> </ol>

Indikator/pengungkapan		Jenis entitas dan lokasi	2025
			<p>iv. Diskusi dan pertemuan mengenai perilaku bisnis yang bertanggung jawab antara berbagai tingkat atau divisi dalam perusahaan diadakan untuk lintas fungsi, karyawan, dan mitra bisnis. Kegiatan dan hasilnya dilaporkan kepada Komite GCG (untuk Dewan Komisaris dan Direksi) oleh Divisi Audit dan Integritas Kepatuhan (<i>Audit and Integrity Compliance/AIC</i>).</p> <p>v. Komite Etika dan Kepatuhan Perusahaan (<i>Corporate Ethics and Compliance Committee/CECC</i>) dibentuk pada Oktober 2024 untuk memastikan proses yang objektif dan adil dalam menangani semua insiden yang dilaporkan serta selaras dengan persyaratan hukum, standar industri, dan praktik terbaik internasional. Semua laporan dugaan yang diterima melalui saluran <i>whistleblowing</i> segera ditindaklanjuti dengan menerapkan prinsip kepercayaan, ketidakberpihakan, dan perlindungan. MedcoEnergi menentukan tindakan disipliner yang tepat dan konsisten sesuai dengan prosedur MedcoEnergi untuk menangani laporan dugaan. Prosedur ini melibatkan proses peninjauan menyeluruh oleh Komite Etika dan Kepatuhan, yang terdiri dari tingkat Direksi (BoD), <i>Senior Vice President Business Support</i>, Kepala A&amp;IC Korporat, SDM, Legal, dan fungsi terkait lainnya yang dianggap perlu. Informasi ini dapat diakses melalui <a href="https://www.medcoenergi.com/id/keberlanjutan-kami/tata-kelola-etika/tata-kelolaperusahaan-yang-baik/">https://www.medcoenergi.com/id/keberlanjutan-kami/tata-kelola-etika/tata-kelolaperusahaan-yang-baik/</a>.</p>
	ii. Bagaimana perusahaan mengintegrasikan komitmen ke dalam strategi perusahaan, kebijakan operasional, dan prosedur operasional perusahaan;	Korporasi	<p>1.a. MedcoEnergi memiliki kebijakan <i>Enterprise Risk Management/ERM</i> (MEI-CRM-GL-001 tanggal 1 Juli 2022), yang selaras dengan kebijakan MedcoEnergi. Semua risiko yang dipertimbangkan di seluruh kategori risiko mencerminkan bagaimana perilaku bisnis yang bertanggung jawab diterapkan.</p> <p>1.b. Kebijakan MedcoEnergi selaras dengan penilaian dampak ekonomi, lingkungan, sosial, dan hak asasi manusia berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kebijakan Keberlanjutan ditetapkan berdasarkan penilaian materialitas awal pada tahun 2018 dan dikonfirmasi melalui penilaian materialitas ganda pada tahun 2022.</li> <li>• Penilaian hak asasi manusia untuk tingkat korporasi dilakukan pada tahun 2022, dan hasilnya digunakan untuk menetapkan kebijakan hak asasi manusia MedcoEnergi yang mandiri.</li> <li>• Penilaian Dampak Hak Asasi Manusia (<i>Human Rights Impact Assessment/HRIA</i>) untuk Block A dan JOB Tomori dilakukan pada tahun 2023 dan diselesaikan pada Januari 2024. HRIA dilakukan sebagai bagian dari permintaan pemberi pinjaman untuk memenuhi persyaratan <i>Equator Principles 4/EP4</i>. Sebagai tindak lanjut atas <i>Human Rights Impact Assessment (HRIA)</i> pada tahun 2024, MedcoEnergi mengeluarkan Kebijakan Tempat Kerja yang Saling Menghormati yang merupakan kebijakan internal serta melaksanakan serangkaian kegiatan sosialisasi secara luring dan daring di lokasi operasi, bersamaan dengan</li> </ul>

Indikator/pengungkapan		Jenis entitas dan lokasi	2025
			<p>sosialisasi Kebijakan Hak Asasi Manusia. Selain itu, MedcoEnergi telah menyelesaikan <i>Human Rights e-learning</i> bagi MTBL (diikuti oleh 90 karyawan) dan Corridor (diikuti oleh 302 karyawan). MedcoEnergi juga melaksanakan sesi sosialisasi kepada 16 vendor Block A.</p> <p>1.c. Sebagai bagian dari siklus tahunan Sistem Manajemen Kinerja (<i>Performance Management System/PMS</i>), MedcoEnergi memasukkan indikator kinerja utama (KPI) terkait keberlanjutan ke dalam <i>Team Performance Contracts (TPCs)</i>. MedcoEnergi menyelaraskan hasil TPC dengan program pemberian penghargaan, termasuk tinjauan gaji dan insentif kinerja.</p> <p>2. Pedoman Penilaian Keberlanjutan (<i>Sustainability Assessment</i>) untuk Proyek, Desember 2020 dan diperbarui Desember 2024, dan juga Pedoman Penilaian Keberlanjutan untuk Operasi November 2022 menjelaskan bagaimana Medco Minyak &amp; Gas mengidentifikasi, menilai, dan mengelola risiko lingkungan dan sosial di seluruh tahapan proyek dan operasi.</p> <p>3. MedcoEnergi menerapkan Sistem Manajemen <i>Operational Excellence (OEMS)</i>, Sistem Manajemen Anti Suap (<i>ABMS</i>), Sistem Manajemen K3LL, Sistem Manajemen Sosial (<i>SMS</i>), Sistem Manajemen Keamanan Medco (<i>MSMS</i>), dan Sistem Manajemen K3LL Kontraktor (<i>CHSEMS</i>). Hal ini mencakup audit internal untuk memantau kepatuhan terhadap komitmen kebijakan. MedcoEnergi juga memantau kepatuhan terhadap komitmen kebijakan melalui Penilaian Keberlanjutan untuk proyek dan operasi.</p>
	iii. Bagaimana perusahaan menerapkan komitmennya dengan dan melalui hubungan bisnisnya;	Korporasi	<p>Praktik pengadaan MedcoEnergi menerapkan proses pra-kualifikasi, kriteria penawaran, atau kriteria penyaringan (<i>screening</i>) yang konsisten dengan harapan yang ditetapkan dalam Pedoman Etika Bisnis MedcoEnergi pada bagian "Menghormati Pemangku Kepentingan Kita", sub-bagian "Mitra Bisnis" dan Pedoman Etika Bisnis Terhadap Pemasok.</p> <p>Kontrak antara MedcoEnergi dan pihak ketiga yang menggunakan standar kontrak MedcoEnergi mencakup klausul yang telah berkomitmen untuk dipatuhi oleh kontraktor di negara tempat MedcoEnergi beroperasi. Hal ini mencakup seluruh hukum dan peraturan yang berlaku serta Etika Bisnis MedcoEnergi (Pedoman Etika Bisnis dan Pedoman Etika Bisnis Terhadap Pemasok).</p> <p>Proses bisnis MedcoEnergi mempertimbangkan komitmen Pedoman Etika Bisnis dan Pedoman Etika Bisnis Terhadap Pemasok setiap kali kami menentukan apakah akan memulai, melanjutkan, atau mengakhiri hubungan bisnis.</p> <p><i>Template</i> kontrak terbaru, yang memasukkan Kebijakan Hak Asasi Manusia yang berdiri sendiri dan Kebijakan Keberlanjutan, pertama kali diterapkan pada Juli 2024.</p>

Indikator/pengungkapan		Jenis entitas dan lokasi	2025
	iv. Pelatihan yang disediakan oleh perusahaan mengenai penerapan komitmen	Korporasi	<p>MedcoEnergi menyelenggarakan berbagai sesi peningkatan kemampuan dan keterlibatan dalam penerapan komitmen kebijakan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Program peningkatan keterampilan karyawan dan asistensi transisi mengacu pada GRI 404-2</li> <li>• Pelatihan Pedoman Etika Bisnis mengacu pada GRI 205-2 e melalui induksi apprentice dan Medco 101 - untuk Pemimpin Baru</li> <li>• Pedoman Etika Bisnis Terhadap Pemasok melalui keterlibatan dengan mitra bisnis pada <i>Vendor Day</i></li> <li>• Pelatihan keamanan terkait pelatihan HAM mengacu pada GRI 410 melalui Pelatihan Gada Pratama</li> </ul> <p>Catatan: Program Pelatihan Gada Pratama dirancang untuk satpam dan calon satpam baru.</p>

### GRI 203 - Dampak Ekonomi Tidak Langsung

Indikator/pengungkapan		Jenis entitas dan lokasi	2025
17. Tingkat pengembangan dari investasi infrastruktur yang signifikan dan dukungan layanan (GRI 203-1)		Minyak & Gas (Indonesia, Oman, dan Tailan)	USD 681.468
		Ketenagalistrikan (Indonesia)	USD 7.918
18. Dampak kini atau yang diperkirakan akan terjadi pada masyarakat dan perekonomian lokal, termasuk dampak positif dan negatif yang relevan (GRI 203-1)		Minyak & Gas (Indonesia, Oman, dan Tailan), Ketenagalistrikan (Indonesia)	<p>Investasi infrastruktur di MedcoEnergi mencakup antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rehabilitasi atau pembangunan jalan dan jembatan yang memberikan akses yang lebih baik dan lebih luas bagi masyarakat setempat.</li> <li>• Pembangunan atau renovasi fasilitas umum seperti masjid, sekolah, penerangan, fasilitas sanitasi, normalisasi sungai, sumur air/fasilitas air bersih, perumahan bagi kelompok rentan, fasilitas pertanian, fasilitas olahraga, pusat kios UMKM, balai serbaguna, serta infrastruktur untuk pencegahan banjir.</li> </ul> <p>Seluruh investasi ini menghadirkan dampak jangka panjang bagi masyarakat dalam bentuk fasilitas umum yang layak dan bermanfaat untuk digunakan dalam kehidupan sehari-hari mereka.</p>
19. Apakah investasi dan layanan ini berifat komersial, dalam bentuk benda atau barang, atau keterlibatan bersifat pro bono (GRI 203-1)		Minyak & Gas (Indonesia, Oman, dan Tailan), Ketenagalistrikan (Indonesia)	Semua investasi infrastruktur berbentuk benda atau barang.
20. Contoh dampak ekonomi tidak langsung yang sudah teridentifikasi yang signifikan dari organisasi, termasuk dampak positif dan negatif (GRI 203-2)		Minyak & Gas (Indonesia dan Tailan), Ketenagalistrikan (Indonesia)	Informasi mengenai hasil Laporan <i>Social Return on Investment</i> (SROI) di Rimau - Program Bantuan Pengembangan Produksi Herbal dan Program Transportasi Sekolah; Lematang - Program Budidaya Madu Hutan dan Peningkatan Fasilitas Kesehatan; Tailan - Program Ruang Sensorik dan Kelas Pesisir untuk Konservasi disajikan dalam Laporan Keberlanjutan MedcoEnergi 2025 pada halaman 129-131.

Indikator/pengungkapan	Jenis entitas dan lokasi	2025
		<p>a. Rimau</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Program Bantuan Pembangunan Produksi Herbal untuk untuk kelompok Tanaman Obat Keluarga (TOGA) dilakukan di Desa Gajah Mati. SROI program ini dihitung sebesar 1,25. <i>Present value</i> dari program adalah IDR 92.863.225 dari investasi senilai IDR 73.863.225 untuk implementasi program pada tahun 2022-2025.</li> <li>• Program Transportasi Sekolah memfasilitasi transportasi harian untuk keperluan bersekolah bagi siswa di Desa Tabuan dan Sri Kembang. SROI program ini dihitung sebesar 2,21. <i>Present value</i> dari program adalah IDR 477.596.848 dari investasi senilai IDR 216.452.069 untuk implementasi program pada tahun 2022-2025.</li> </ul> <p>b. Lematang</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Program Peningkatan Fasilitas Kesehatan, memperkuat pelayanan kesehatan primer di Puskesmas. SROI program ini dihitung sebesar 1,28. <i>Present value</i> dari program adalah IDR 86.458.440 dari investasi senilai IDR 67.530.000 untuk implementasi program pada tahun 2024-2025.</li> <li>• Program Budidaya Madu Hutan untuk memberdayakan peternak lebah lokal melalui pelatihan teknis, menyediakan APD, kotak sarang lebah, bibit pohon buah, dan pagar pengaman. SROI program ini dihitung sebesar 1,49. <i>Present value</i> dari program adalah IDR 121.334.424 dari investasi senilai IDR 81.362.100 untuk implementasi program pada tahun 2023-2025.</li> </ul> <p>c. Tailan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Proyek Kelas Pesisir untuk Konservasi di Tailan, untuk memperkuat kapasitas masyarakat dalam pengelolaan sumber daya secara mandiri dan meningkatkan ketahanan lokal. SROI program ini dihitung sebesar 61,07. <i>Present value</i> dari program adalah THB 12.790.529 dibandingkan investasi senilai THB 209.429 untuk implementasi program pada tahun 2024-2025.</li> <li>• Proyek Ruang Sensorik di Sekolah Chumphon Panyanukul, Provinsi Chumphon, untuk membantu siswa dengan disabilitas intelektual, disabilitas ganda, dan autisme dalam meningkatkan konsentrasi, kesiapan fisik, dan mental untuk belajar. SROI program ini dihitung sebesar 4,06. <i>Present value</i> dari program adalah THB 2.565.945 dibandingkan investasi senilai THB 632.387 untuk implementasi program pada tahun 2022-2025.</li> </ul>
21. Signifikansi dari dampak ekonomi tidak langsung dilihat dalam konteks tolok ukur eksternal dan prioritas pemangku kepentingan, seperti standar nasional dan internasional, protokol, dan agenda kebijakan (GRI 203-2)	Minyak & Gas (Indonesia), Ketenagalistrikan (Indonesia)	<p>Upaya di Rimau, Lematang, dan Tailan mendukung realisasi UN SDGs berikut ini:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• SDG 3 dan 12 pada Rimau Program Bantuan Pembangunan Produksi Herbal</li> <li>• SDG 4 pada Rimau Program Transportasi Sekolah</li> <li>• SDG 1, 2, dan 3 pada Lematang Program Peningkatan Fasilitas Kesehatan</li> <li>• SDG 4, 8, 10, dan 15 pada Lematang Program Budidaya Madu Hutan</li> </ul>

Indikator/pengungkapan	Jenis entitas dan lokasi	2025
		<ul style="list-style-type: none"> <li>SDG 1, 4, 8, 11, 12, 14, dan 17 pada Tailan Proyek Kelas Pesisir untuk Konservasi</li> <li>SDG 1, 4, 10, 11, dan 12 pada Tailan Proyek Ruang Sensorik di Sekolah Chumphon Panyanukul</li> </ul>

## GRI 205 - Anti-korupsi

Indikator/pengungkapan	Jenis entitas dan lokasi	2025		
22. Jumlah dan persentase total dari operasi yang dinilai memiliki risiko terkait korupsi (GRI 205-1)		Jumlah	Persentase	
	Minyak & Gas (Indonesia, Oman, Tailan dan Singapura)	13	93%	
	Ketenagalistrikan (Indonesia)	10	63%	
23. Risiko signifikan yang terkait dengan korupsi yang diidentifikasi melalui penilaian risiko (GRI 205-1)	Korporasi	Risiko tanggung jawab pidana korporasi, risiko kecurangan dalam proses pengadaan hingga pembayaran, risiko konflik kepentingan, risiko pelanggaran terhadap <i>United States Office of Foreign Assets Control</i> (OFAC) dan pelanggaran kepatuhan terhadap sanksi lainnya, pelanggaran etika bisnis, risiko pelecehan, serta risiko pemalsuan, penyajian yang menyesatkan, atau manipulasi data dan informasi Perseroan.		
24. Jumlah dan persentase total anggota badan tata kelola yang telah dikomunikasikan oleh organisasi mengenai kebijakan dan prosedur anti-korupsi (GRI 205-2)		Jumlah	Persentase	
	Korporasi	13	100%	
25. Jumlah dan persentase total karyawan yang telah dikomunikasikan oleh organisasi mengenai kebijakan dan prosedur anti-korupsi (GRI 205-2)		Jumlah	Persentase	
	Minyak & Gas (Indonesia, Oman, Tailan dan Singapura)	2.458	100%	
	Ketenagalistrikan (Indonesia)	1.037	100%	
26. Jumlah dan persentase total mitra bisnis yang telah dikomunikasikan oleh organisasi mengenai kebijakan dan prosedur anti-korupsi (GRI 205-2)		Jumlah	Persentase	
	Minyak & Gas (Indonesia, Oman, Tailan dan Singapura)	772	100%	
	Ketenagalistrikan (Indonesia)	2.852	100%	
27. Jumlah dan persentase total anggota badan tata kelola yang telah mengikuti pelatihan anti-korupsi (GRI 205-2)		Jumlah	Persentase	
	Korporasi	13	100%	
28. Jumlah dan persentase total karyawan yang telah mengikuti pelatihan anti-korupsi (GRI 205-2)		Jumlah	Persentase	
	Pendidikan ringan yang diberikan melalui email kepada karyawan	Minyak & Gas (Indonesia, Oman, Tailan dan Singapura)	2.458	100%
		Ketenagalistrikan (Indonesia)	1.037	100%
	Pelatihan partisipatif yang diberikan melalui pengisian formulir Pernyataan Ketaatan (SoA) untuk Minyak & Gas dan Ketenagalistrikan	Minyak & Gas (Indonesia, Oman, Tailan dan Singapura)	2.424	98.62%
		Ketenagalistrikan (Indonesia)	1.037	100%

Indikator/pengungkapan		Jenis entitas dan lokasi	2025	
	Pelatihan intensif di bidang Minyak & Gas dan Ketenagalistrikan melalui pelatihan tatap muka, pelatihan <i>online</i> , dan sesi bersama <i>Ethics Liaison Officer</i>	Minyak & Gas (Indonesia, Oman, Tailan dan Singapura)	282	11.23 %
		Ketenagalistrikan (Indonesia)	366	35.29%

## GRI 302 - Energi

Indikator/pengungkapan		Jenis entitas dan lokasi	2025	
29. Konsumsi bahan bakar total dalam organisasi dari sumber daya tak terbarukan, dalam gigajoule, dan termasuk jenis bahan bakar yang digunakan (GRI 302-1)	Konsumsi bahan bakar dalam gigajoule	Minyak & Gas (Indonesia, Oman, dan Tailan)	32.563.539,14	
	Jenis bahan bakar yang digunakan		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Gas alam terkompresi</li> <li>- Gas alam</li> <li>- Bensin</li> <li>- Avgas</li> <li>- Bahan bakar jet (kerosin)</li> <li>- Diesel</li> <li>- Minyak bakar</li> <li>- Minyak mentah</li> </ul>	
	Konsumsi bahan bakar dalam gigajoule	Ketenagalistrikan (Indonesia)	26.603.346,61	
	Jenis bahan bakar yang digunakan		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bensin</li> <li>- Diesel</li> <li>- Gas alam</li> </ul>	
30. Konsumsi bahan bakar total dalam organisasi dari sumber daya terbarukan, dalam gigajoule, dan termasuk jenis bahan bakar yang digunakan (GRI 302-1)	Konsumsi bahan bakar dalam gigajoule	Minyak & Gas (Indonesia dan Tailan)	312.416,61	
	Jenis bahan bakar yang digunakan		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Gasohol (E5)</li> <li>- Diesel (B7)</li> <li>- Biodiesel (B30)</li> <li>- Biodiesel (B35)</li> <li>- Biodiesel (B40)</li> <li>- Tenaga surya</li> </ul>	
	Konsumsi bahan bakar dalam gigajoule	Ketenagalistrikan (Indonesia)	3.522,52	
	Jenis bahan bakar yang digunakan		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Biodiesel (B40)</li> <li>- Tenaga surya</li> <li>- Tenaga air</li> </ul>	
31. Dalam gigajoule, total: (GRI 302-1)	i. Konsumsi listrik;	Minyak & Gas (Indonesia, Oman, Tailan, dan Singapura)	283.910,96	
		Ketenagalistrikan (Indonesia)	17.550,86	
	ii. Konsumsi pemanasan;	Minyak & Gas (Indonesia, Oman, Tailan, dan Singapura)	-	
		Ketenagalistrikan (Indonesia)	-	
	iii. Konsumsi pendinginan;	Minyak & Gas (Indonesia, Oman, Tailan, dan Singapura)	-	
		Ketenagalistrikan (Indonesia)	-	
	iv. Konsumsi uap.	Minyak & Gas (Oman)	657.521,79	
		Ketenagalistrikan (Indonesia)	-	
32. Dalam gigajoule, total: (GRI 302-1)	i. Listrik terjual;	Minyak & Gas (Indonesia, Oman, Tailan, dan Singapura)	-	
		Ketenagalistrikan (Indonesia)	12.270.750,05	

Indikator/pengungkapan		Jenis entitas dan lokasi	2025
	ii. Pemanasan terjual;	Minyak & Gas (Indonesia, Oman, Tailan, dan Singapura)	-
		Ketenagalistrikan (Indonesia)	-
	iii. Pendinginan terjual;	Minyak & Gas (Indonesia, Oman, Tailan, dan Singapura)	-
		Ketenagalistrikan (Indonesia)	-
	iv. Uap terjual.	Minyak & Gas (Indonesia, Oman, Tailan, dan Singapura)	-
		Ketenagalistrikan (Indonesia)	-
33. Total konsumsi energi dalam organisasi, dalam gigajoule (GRI 302-1)	Minyak & Gas (Indonesia, Oman, Tailan, dan Singapura)	33.817.388,51	
	Ketenagalistrikan (Indonesia)	15.668.893,59	
34. Standar, metodologi, asumsi, dan/atau alat penghitungan yang digunakan (GRI 302-1)	Minyak & Gas (Indonesia, Oman, Tailan, dan Singapura)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>American Petroleum Institute (API) Compendium 2009</i></li> <li>- <i>The Greenhouse Gas (GHG) Protocol for Corporate Accounting and Reporting Standard from World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) and World Resources Institute (WRI) 2004</i></li> <li>- ISO 14064-1:2018 mengenai spesifikasi dengan panduan pada tingkat organisasi dalam melakukan kuantifikasi dan pelaporan emisi serta penyerapan gas rumah kaca</li> <li>- <i>James G. Speight, Natural Gas (Second Edition), Gulf Professional Publishing, 2019</i></li> </ul>	
	Ketenagalistrikan (Indonesia)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>The GHG Protocol for Corporate Accounting and Reporting Standard from WBCSD and WRI 2004</i></li> <li>- ISO 14064-1:2018 mengenai spesifikasi dengan panduan pada tingkat organisasi dalam melakukan kuantifikasi dan pelaporan emisi serta penyerapan gas rumah kaca</li> </ul>	
35. Sumber faktor konversi yang digunakan (GRI 302-1)	Minyak & Gas (Indonesia, Oman, Tailan, dan Singapura)	Perhitungan internal berdasarkan <i>American Petroleum Institute (API) Compendium 2009</i> dan <i>Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories - Volume 2 2006</i>	
	Ketenagalistrikan (Indonesia)	<i>Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories - Volume 2 2006</i>	
36. Rasio intensitas energi untuk organisasi (GRI 302-3)	Minyak & Gas (Indonesia, Oman, Tailan, dan Singapura)	2,84	
	Ketenagalistrikan (Indonesia)	4,72	
37. Metrik khusus organisasi (penyebut) yang dipilih untuk menghitung rasio (GRI 302-3)	Minyak & Gas (Indonesia, Oman, Tailan, dan Singapura)	GJ/TOE produk hidrokarbon ( <i>Gigajoules per Tonne of Oil Equivalent of Hydrocarbon product</i> )	
	Ketenagalistrikan (Indonesia)	GJ/MWh ( <i>Gigajoules per Megawatt-hour</i> )	

Indikator/pengungkapan	Jenis entitas dan lokasi	2025
38. Jenis-jenis energi yang termasuk dalam rasio intensitas; apakah bahan bakar, listrik, pemanasan, pendinginan, uap, atau semuanya (GRI 302-3)	Minyak & Gas (Indonesia, Oman, Tailan, dan Singapura)	Bahan bakar (terbarukan dan tak terbarukan), listrik, dan uap
	Ketenagalistrikan (Indonesia)	Bahan bakar (terbarukan dan tak terbarukan) dan listrik
39. Apakah rasio menggunakan konsumsi energi dalam organisasi, di luarnya, atau keduanya (GRI 302-3)	Minyak & Gas (Indonesia, Oman, Tailan, dan Singapura), Ketenagalistrikan (Indonesia)	Di dalam organisasi

## GRI 305 - Emisi

Indikator/pengungkapan	Jenis entitas dan lokasi	2025
40. Emisi GRK (Cakupan 1) langsung kotor dalam metrik ton setara CO <sub>2</sub> (GRI 305-1)	Minyak & Gas (Indonesia, Oman, dan Tailan)	3.739.915,72
	Ketenagalistrikan (Indonesia)	1.500.019,27
41. Rincian emisi GRK (Cakupan 1) langsung kotor berdasarkan jenis energi untuk Minyak & Gas dalam metrik ton setara CO <sub>2</sub> (GRI 305-1)	i. Emisi GRK (Cakupan 1) langsung kotor dari pembakaran;	3.171.554,18
	ii. Emisi GRK (Cakupan 1) langsung kotor dari <i>flaring</i> ;	466.449,45
	iii. Emisi GRK (Cakupan 1) langsung kotor dari <i>venting</i> ;	21.214,86
	iv. Emisi GRK (Cakupan 1) langsung kotor dari proses (bahan baku);	621,71
	v. Emisi GRK (Cakupan 1) langsung kotor dari fugitif.	80.075,52
42. Gas-gas yang termasuk dalam penghitungan (GRI 305-1)	Minyak & Gas (Indonesia, Oman, dan Tailan)	CO <sub>2</sub> , CH <sub>4</sub> , N <sub>2</sub> O, HFCs
	Ketenagalistrikan (Indonesia)	CO <sub>2</sub> , CH <sub>4</sub> , N <sub>2</sub> O
43. Emisi dan persentase emisi GRK (Cakupan 1) langsung kotor dari CH <sub>4</sub> untuk Minyak & Gas (GRI 305-1)	i. Emisi GRK (Cakupan 1) langsung kotor dari CH <sub>4</sub> dalam metrik ton setara CO <sub>2</sub> ;	97.379,12
	ii. Persentase emisi GRK (Cakupan 1) langsung kotor dari CH <sub>4</sub> .	2,60%
44. Emisi CO <sub>2</sub> biogenik dalam metrik ton setara CO <sub>2</sub> (GRI 305-1)	Minyak & Gas (Indonesia, Oman, dan Tailan)	22.200,05
	Ketenagalistrikan (Indonesia)	17,03
45. Tahun dasar untuk penghitungan, jika ada, meliputi: (GRI 305-1)	i. Alasan untuk memilihnya;	Minyak & Gas (Indonesia, Oman, dan Tailan)
		Ketenagalistrikan (Indonesia)
		MedcoEnergi telah memilih tahun 2019 sebagai tahun dasar karena data pada tahun tersebut merupakan representasi terbaik dari operasi dan produksi normal MedcoEnergi sebelum pandemi.
		Tidak berlaku

Indikator/pengungkapan		Jenis entitas dan lokasi	2025
	ii. Emisi pada tahun dasar;	Minyak & Gas (Indonesia, Oman, dan Tailan)	5.419.585,82 tCO <sub>2</sub> e
		Ketenagalistrikan (Indonesia)	Tidak berlaku
	iii. Konteks untuk setiap perubahan yang signifikan dalam emisi yang memicu penghitungan ulang emisi tahun dasar.	Minyak & Gas (Indonesia, Oman, dan Tailan)	Tidak berlaku
		Ketenagalistrikan (Indonesia)	Tidak berlaku
46. Sumber faktor emisi dan nilai potensi pemanasan global (GWP) yang digunakan, atau rujukan ke sumber GWP (GRI 305-1)		Minyak & Gas (Indonesia, Oman, dan Tailan)	Sumber faktor emisi: Perhitungan internal berdasarkan <i>American Petroleum Institute (API) Compendium 2009</i> , <i>United States Environmental Protection Agency Air Pollutant-42 (US EPA AP-42)</i> , dan <i>Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories - Volume 2 2006</i>  Sumber nilai GWP: <i>IPCC Fourth Assessment Report</i>
		Ketenagalistrikan (Indonesia)	Sumber faktor emisi: - Pedoman Penyelenggaraan Inventarisasi Gas Rumah Kaca Nasional Republik Indonesia Buku II - Volume 1 Tahun 2012 - <i>Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories - Volume 2 2006</i>  Sumber nilai GWP: <i>IPCC Fourth Assessment Report</i>
47. Pendekatan konsolidasi untuk emisi (GRI 305-1)		Minyak & Gas (Indonesia, Oman, dan Tailan), Ketenagalistrikan (Indonesia)	Kontrol operasional
48. Standar, metodologi, asumsi, dan/atau alat penghitungan yang digunakan (GRI 305-1)		Minyak & Gas (Indonesia, Oman, dan Tailan)	- <i>API Compendium 2009</i> - <i>US EPA AP-42</i> - <i>IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories - Volume 2 2006</i> - <i>The GHG Protocol for Corporate Accounting and Reporting Standard from WBCSD and WRI 2004</i> - <i>EPA Mandatory Greenhouse Gas Reporting 2016</i> - <i>US EPA Greenhouse Gas Inventory Guidance 2016</i> - ISO 14064-1:2018 mengenai spesifikasi dan panduan pada tingkat organisasi dalam melakukan kuantifikasi dan pelaporan emisi serta penyerapan gas rumah kaca James G. Speight, <i>Natural Gas (Second Edition)</i> , Gulf Professional Publishing, 2019
		Ketenagalistrikan (Indonesia)	- <i>The GHG Protocol for Corporate Accounting and Reporting Standard from WBCSD and WRI 2004</i> - ISO 14064-1:2018 mengenai spesifikasi dan panduan pada tingkat organisasi dalam melakukan kuantifikasi dan pelaporan emisi serta penyerapan gas rumah kaca Pedoman Penyelenggaraan Inventarisasi Gas Rumah Kaca Nasional Republik Indonesia Buku II - Volume 1 Tahun 2012 - Keputusan Menteri ESDM No. SK.38/PPI/IGAS/PPI.2/11/2020 tentang pengoperasian pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) <i>on-grid</i>

Indikator/pengungkapan		Jenis entitas dan lokasi	2025
49. Emisi energi GRK (Cakupan 2) tidak langsung kotor berdasarkan lokasi dalam metrik ton setara CO <sub>2</sub> (GRI 305-2)		Minyak & Gas (Indonesia, Oman, Tailan, dan Singapura)	91.863,09
		Ketenagalistrikan (Indonesia)	4.569,96
50. Jika ada, emisi energi GRK (Cakupan 2) tidak langsung kotor berdasarkan pasar dalam metrik ton setara CO <sub>2</sub> (GRI 305-2)		Minyak & Gas (Indonesia, Oman, Tailan, dan Singapura)	72.226,99
		Ketenagalistrikan (Indonesia)	4.569,96
51. Jika ada, gas-gas yang termasuk dalam perhitungan; baik berupa CO <sub>2</sub> , CH <sub>4</sub> , N <sub>2</sub> O, HFCs, PFCs, SF <sub>6</sub> , NF <sub>3</sub> , atau seluruhnya (GRI 305-2)		Minyak & Gas (Indonesia, Oman, Tailan, dan Singapura)	CO <sub>2</sub> , CH <sub>4</sub> , N <sub>2</sub> O
		Ketenagalistrikan (Indonesia)	CO <sub>2</sub>
52. Tahun dasar untuk penghitungan, jika ada, meliputi: (GRI 305-2)	i. Alasan untuk memilihnya;	Minyak & Gas (Indonesia, Oman, Tailan, dan Singapura)	MedcoEnergi telah memilih tahun 2019 sebagai tahun dasar karena data pada tahun tersebut merupakan representasi terbaik dari operasi dan produksi normal MedcoEnergi sebelum pandemi.
		Ketenagalistrikan (Indonesia)	Tidak berlaku
	ii. Emisi pada tahun dasar;	Minyak & Gas (Indonesia, Oman, Tailan, dan Singapura)	587,62 tCO <sub>2</sub> e
		Ketenagalistrikan (Indonesia)	Tidak berlaku
	iii. Konteks untuk setiap perubahan yang signifikan dalam emisi yang memicu penghitungan ulang emisi tahun dasar.	Minyak & Gas (Indonesia, Oman, Tailan, dan Singapura)	Tidak berlaku
		Ketenagalistrikan (Indonesia)	Tidak berlaku
53. Sumber faktor emisi dan nilai potensi pemanasan global (GWP) yang digunakan atau rujukan ke sumber GWP (GRI 305-2)		Minyak & Gas (Indonesia, Oman, Tailan, dan Singapura)	<p>Sumber faktor emisi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>API Compendium 2009</i></li> <li>- <i>IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories - Volume 2 2006</i></li> <li>- Indonesia: Faktor Emisi GRK Sistem Ketenagalistrikan Tahun 2021, Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia (ESDM RI)</li> <li>- Oman: <i>The International Financial Institution (IFI) Dataset of Default Grid Factors v.3.0, United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC)</i></li> <li>- Tailan: <i>CO<sub>2</sub> Emissions per kilowatt-hour (kWh), Energy Policy and Planning Office, Ministry of Energy of the Kingdom of Thailand</i></li> <li>- Singapura: <i>Electricity Grid Emission Factor and Upstream Fugitive Methane Emission Factor, Energy Market Authority of the Republic of Singapore</i></li> <li>- Emisi cakupan 2 berdasarkan pasar untuk South Sumatra Block, Lematang, dan Bangkanai dihitung menggunakan faktor emisi dari Sertifikat Energi Terbarukan (REC)</li> </ul> <p>Sumber nilai GWP: <i>IPCC Fourth Assessment Report</i></p>
		Ketenagalistrikan (Indonesia)	<p>Sumber faktor emisi:</p> <p>Faktor Emisi GRK Sistem Ketenagalistrikan Tahun 2021, Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, Kementerian ESDM RI</p>

Indikator/pengungkapan		Jenis entitas dan lokasi	2025
54. Pendekatan konsolidasi untuk emisi (GRI 305-2)		Minyak & Gas (Indonesia, Oman, Tailan, dan Singapura), Ketenagalistrikan (Indonesia)	Kontrol operasional
55. Standar, metodologi, asumsi, dan/atau alat penghitungan yang digunakan (GRI 305-2)		Minyak & Gas (Indonesia, Oman, Tailan, dan Singapura)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>API Compendium 2009</i></li> <li>- <i>The GHG Protocol for Corporate Accounting and Reporting Standard from WBCSD and WRI 2004</i></li> <li>- ISO 14064-1:2018 mengenai spesifikasi dan panduan pada tingkat organisasi dalam melakukan kuantifikasi dan pelaporan emisi serta penyerapan gas rumah kaca</li> <li>- <i>GHG Protocol Scope 2 Guidance, and amendment to the GHG Protocol Corporate Accounting and Reporting Standard, published by WBCSD and WRI, 2015</i></li> </ul>
		Ketenagalistrikan (Indonesia)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>The GHG Protocol for Corporate Accounting and Reporting Standard from WBCSD and WRI 2004</i></li> <li>- ISO 14064-1:2018 mengenai spesifikasi dengan panduan pada tingkat organisasi dalam melakukan kuantifikasi dan pelaporan emisi serta penyerapan gas rumah kaca</li> <li>- <i>GHG Protocol Scope 2 Guidance, and amendment to the GHG Protocol Corporate Accounting and Reporting Standard, dipublikasi oleh WBCSD dan WRI, 2015</i></li> </ul>
56. Emisi GRK (Cakupan 3) tidak langsung lainnya kotor dalam metrik ton setara CO <sub>2</sub> (GRI 305-3)	Emisi GRK (Cakupan 3) tidak langsung lainnya kotor dalam metrik ton setara CO <sub>2</sub>	Minyak & Gas (Indonesia, Oman, Tailan, dan Singapura)	23.070.187,16
		Ketenagalistrikan (Indonesia)	255.978,52
	i. Cakupan 3 Kategori 3: Aktivitas terkait bahan bakar dan energi (tidak tercakup dalam Cakupan 1 atau Cakupan 2)	Minyak & Gas (Indonesia, Oman, Tailan, dan Singapura)	50.804,25
		Ketenagalistrikan (Indonesia)	255.978,52
	ii. Cakupan 3 Kategori 10: Pengolahan produk terjual	Minyak & Gas (Indonesia dan Tailan)	1.886.165,10
	iii. Cakupan 3 Kategori 11: Penggunaan produk terjual	Minyak & Gas (Indonesia dan Tailan)	21.133.217,80
57. Jika ada, gas-gas yang termasuk dalam perhitungan baik berupa CO <sub>2</sub> , CH <sub>4</sub> , N <sub>2</sub> O, HFCs, PFCs, SF <sub>6</sub> , NF <sub>3</sub> , atau seluruhnya (GRI 305-3)		Minyak & Gas (Indonesia, Oman, Tailan, dan Singapura), Ketenagalistrikan (Indonesia)	CO <sub>2</sub> , CH <sub>4</sub> , N <sub>2</sub> O
58. Aktivitas dan kategori emisi GRK tidak langsung (Cakupan 3) lainnya yang dimasukkan dalam penghitungan (GRI 305-3)		Minyak & Gas (Indonesia, Oman, Tailan, dan Singapura)	Kategori emisi GRK yang masuk dalam penghitungan: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kategori 3 (Aktivitas terkait bahan bakar dan energi tidak tercakup dalam Cakupan 1 atau Cakupan 2)</li> <li>- Kategori 10 (Pengolahan produk yang dijual)</li> <li>- Kategori 11 (Penggunaan produk yang dijual)</li> </ul>
		Ketenagalistrikan (Indonesia)	Kategori emisi GRK yang masuk dalam penghitungan: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kategori 3 (Aktivitas terkait bahan bakar dan energi tidak tercakup dalam Cakupan 1 atau atau Cakupan 2)</li> </ul>

Indikator/pengungkapan	Jenis entitas dan lokasi	2025
59. Sumber faktor emisi dan nilai potensi pemanasan global (GWP) yang digunakan atau rujukan ke sumber GWP (GRI 305-3)	Minyak & Gas (Indonesia, Oman, Tailan, dan Singapura)	<p>Sumber faktor emisi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Perhitungan internal berdasarkan <i>GHG Protocol for Corporate Value Chain (Scope 3) Accounting and Reporting Standard from WBCSD and WRI (2011)</i>, <i>GHG Protocol for Technical Guidance for Calculating Scope 3 Emissions (Version 1.0) from WBCSD and WRI (2013)</i>, dan <i>Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories - Volume 2 2006</i></li> <li>- <i>UK Government GHG Conversion Factors for Company Reporting from Department for Business, Energy &amp; Industrial Strategy and Department for Environment Food &amp; Rural Affairs, 2022</i></li> <li>- <i>UK Government GHG Conversion Factors for Company Reporting from Department for Business, Energy &amp; Industrial Strategy and Department for Environment Food &amp; Rural Affairs, 2021</i></li> <li>- <i>UK Government GHG Conversion Factors for Company Reporting from Department for Business, Energy &amp; Industrial Strategy and Department for Environment Food &amp; Rural Affairs, 2017</i></li> <li>- <i>Emissions from Oil and Gas Operations in Net Zero Transitions from International Energy Agency (IEA), 2023</i></li> <li>- <i>Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories - Volume 4 2006</i></li> <li>- Intensitas emisi dari perusahaan pada <i>downstream value chain</i></li> </ul> <p>Sumber nilai GWP: IPCC Fourth Assessment Report</p>
	Ketenagalistrikan (Indonesia)	<p>Sumber faktor emisi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Perhitungan internal berdasarkan <i>GHG Protocol for Corporate Value Chain (Scope 3) Accounting and Reporting Standard from WBCSD and WRI (2011)</i>, <i>GHG Protocol for Technical Guidance for Calculating Scope 3 Emissions (Version 1.0) from WBCSD and WRI (2013)</i>, dan <i>Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories - Volume 2 2006</i></li> <li>- <i>UK Government GHG Conversion Factors for Company Reporting from Department for Business, Energy &amp; Industrial Strategy and Department for Environment Food &amp; Rural Affairs, 2022</i></li> <li>- <i>UK Government GHG Conversion Factors for Company Reporting from Department for Business, Energy &amp; Industrial Strategy and Department for Environment Food &amp; Rural Affairs, 2021</i></li> <li>- <i>UK Government GHG Conversion Factors for Company Reporting from Department for Business, Energy &amp; Industrial Strategy and Department for Environment Food &amp; Rural Affairs, 2017</i></li> </ul> <p>Sumber nilai GWP: IPCC Fourth Assessment Report</p>

Indikator/pengungkapan		Jenis entitas dan lokasi	2025
60. Standar, metodologi, asumsi, dan/atau alat penghitungan yang digunakan (GRI 305-3)		Minyak & Gas (Indonesia, Oman, Tailan, dan Singapura)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>The GHG Protocol for Corporate Accounting and Reporting Standard from WBCSD and WRI, 2004</i></li> <li>- <i>The GHG Protocol for Corporate Value Chain (Scope 3) Accounting and Reporting Standard from WBCSD and WRI, 2011</i></li> <li>- <i>The GHG Protocol for Technical Guidance for Calculating Scope 3 Emissions (Version 1.0) from WBCSD and WRI, 2013</i></li> <li>- <i>Estimating Petroleum Industry Value Chain (Scope 3) Greenhouse Gas Emissions from Ipieca and API, 2016</i></li> <li>- <i>American Petroleum Institute (API) Compendium 2009</i></li> <li>- Emisi GRK terkait dengan kategori 10 dan 11 dihitung berdasarkan produk yang terjual dan mempertimbangkan estimasi tujuan penggunaan, berdasarkan informasi dan publikasi dari pembeli serta data literatur (<i>World Oil Final Consumption per Product from IEA, 2023</i>)</li> </ul>
		Ketenagalistrikan (Indonesia)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>The GHG Protocol for Corporate Accounting and Reporting Standard from WBCSD and WRI, 2004</i></li> <li>- <i>The GHG Protocol for Corporate Value Chain (Scope 3) Accounting and Reporting Standard from WBCSD and WRI, 2011</i></li> <li>- <i>The GHG Protocol for Technical Guidance for Calculating Scope 3 Emissions (Version 1.0) from WBCSD and WRI, 2013</i></li> <li>- <i>American Petroleum Institute (API) Compendium 2009</i></li> </ul>
61. Rasio intensitas emisi GRK untuk organisasi (GRI 305-4)	i. Cakupan 1	Minyak & Gas (Indonesia, Oman, dan Tailan)	314,22
		Ketenagalistrikan (Indonesia)	0,45
	ii. Cakupan 1 + Cakupan 2	Minyak & Gas (Indonesia, Oman, Tailan, dan Singapura)	320,29
		Ketenagalistrikan (Indonesia)	0,45
62. Metrik khusus organisasi (penyebut) yang dipilih untuk menghitung rasio (GRI 305-4)		Minyak & Gas (Indonesia, Oman, Tailan, dan Singapura)	tCO <sub>2</sub> e/1.000 TOE produk hidrokarbon ( <i>tonnes of carbon dioxide equivalent per 1.000 Tonnes of Oil Equivalent</i> )
		Ketenagalistrikan (Indonesia)	tCO <sub>2</sub> e/MWh ( <i>tonnes of carbon dioxide equivalent per Megawatt-hour</i> )
63. Jenis emisi GRK yang dimasukkan dalam rasio intensitas: apakah langsung (Cakupan 1), energi tidak langsung (Cakupan 2), dan/atau tidak langsung lainnya (Cakupan 3) (GRI 305-4)		Minyak & Gas (Indonesia, Oman, Tailan, dan Singapura), Ketenagalistrikan (Indonesia)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sumber emisi GRK (Cakupan 1) langsung</li> <li>- Sumber emisi GRK (Cakupan 1) langsung + emisi energi GRK (Cakupan 2) tidak langsung</li> </ul>
64. Gas-gas yang termasuk dalam penghitungan: apakah berupa CO <sub>2</sub> , CH <sub>4</sub> , N <sub>2</sub> O, HFCs, PFCs, SF <sub>6</sub> , NF <sub>3</sub> , atau semuanya (GRI 305-4)		Minyak & Gas (Indonesia, Oman, Tailan, dan Singapura)	CO <sub>2</sub> , CH <sub>4</sub> , N <sub>2</sub> O, HFCs
		Ketenagalistrikan (Indonesia)	CO <sub>2</sub> , CH <sub>4</sub> , N <sub>2</sub> O
65. Emisi udara yang signifikan, dalam ton, untuk masing-masing hal berikut: (GRI 305-7)		Minyak & Gas (Indonesia, Oman, dan Tailan)	5.433,40
		Ketenagalistrikan (Indonesia)	10.525,13

Indikator/pengungkapan		Jenis entitas dan lokasi	2025	
	SO <sub>x</sub> (ton/tahun)	Minyak & Gas (Indonesia, Oman, dan Tailan)	428,77	
		Ketenagalistrikan (Indonesia)	625,06	
	Senyawa organik yang mudah menguap (VOC) (ton/tahun)	Minyak & Gas (Indonesia, Oman, dan Tailan)	1.268,91	
		Ketenagalistrikan (Indonesia)	Tidak berlaku	
	Materi partikulat (PM) (ton/tahun)	Minyak & Gas (Indonesia, Oman, dan Tailan)	229,60	
		Ketenagalistrikan (Indonesia)	812,95	
Kategori standar lainnya dari emisi udara yang diidentifikasi dalam regulasi terkait	H <sub>2</sub> S (ton/tahun)	Ketenagalistrikan (Indonesia)	184,51	
	NH <sub>3</sub> (ton/tahun)	Ketenagalistrikan (Indonesia)	0,06	
66. Sumber faktor emisi yang digunakan (GRI 305-7)		Minyak & Gas (Indonesia, Oman, dan Tailan)	Perhitungan internal berdasarkan <i>American Petroleum Institute (API) Compendium 2009</i> dan <i>United States Environmental Protection Agency Air Pollutant-42 (US EPA AP-42)</i>	
		Ketenagalistrikan (Indonesia)	Tidak berlaku	
67. Standar, metodologi, asumsi, dan/atau alat penghitungan yang digunakan (GRI 305-7)		Minyak & Gas (Indonesia, Oman, dan Tailan)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>API Compendium 2009</i></li> <li>- <i>US EPA AP-42</i></li> <li>- <i>The GHG Protocol for Corporate Accounting and Reporting Standard from WBCSD and WRI 2004</i></li> <li>- ISO 14064-1:2018 mengenai spesifikasi dan panduan pada tingkat organisasi dalam melakukan kuantifikasi dan pelaporan emisi serta penyerapan gas rumah kaca</li> </ul> Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pedoman Penghitungan Beban Emisi Kegiatan Industri Minyak dan Gas Bumi	
		Ketenagalistrikan (Indonesia)	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Baku Mutu Emisi Pembangkit Listrik Tenaga Termal	

## GRI 401 - Kepegawaian

Indikator/pengungkapan		Jenis entitas dan lokasi	2025		
			Jumlah	Persentase	
68. Jumlah total dan tingkat perekrutan karyawan baru selama periode pelaporan, berdasarkan kelompok usia, jenis kelamin, dan wilayah (GRI 401-1)	Kelompok usia	Di bawah 30 tahun	16	0,65%	
		30-50 tahun	41	1,67%	
		Di atas 50 tahun	6	0,24%	
	Kelompok usia	Di bawah 30 tahun	Ketenagalistrikan (Indonesia)	41	3,95%
		30-50 tahun		37	3,57%
		Di atas 50 tahun		1	0,10%
	Jenis kelamin	Perempuan	Minyak & Gas (Indonesia, Oman, Tailan, dan Singapura)	15	0,61%
		Laki-laki		48	1,95%

Indikator/pengungkapan			Jenis entitas dan lokasi	2025		
Jenis kelamin	Perempuan	Ketenagalistrikan (Indonesia)	8	0,77%		
			Laki-laki	71	6,85%	
Wilayah	Oman KSF	Minyak & Gas (Indonesia, Oman, Tailan, dan Singapura)	10	0,41%		
	Tailan (Kantor Bangkok)		4	0,16%		
	Tailan (Lapangan)		3	0,12%		
	Kantor Singapura		1	0,04%		
	Block A		5	0,20%		
	South Sumatra Block		-	-		
	Rimau		-	-		
	South Natuna Sea Block B		2	0,08%		
	Lematang		-	-		
	Tarakan		-	-		
	Kantor Jakarta		35	1,42%		
	Bangkanai		-	-		
	Sampang		-	-		
	Corridor		3	0,12%		
	Wilayah		Kantor Pusat MPI (Jakarta)	Ketenagalistrikan (Indonesia)	10	0,96%
			Pusaka Mini-hydro (Cianjur)		-	-
Cibalapulung Mini-hydro (Cianjur)		-	-			
Ijen Geothermal (Jakarta)		-	-			
MEB & DEB (Batam)		1	0,10%			
ELB (Batam)		8	0,77%			
MPE (Palembang)		-	-			
EPE (Palembang)		-	-			
TJBPS (Jepara)		1	0,10%			
Sarulla Geothermal (Tapanuli Utara)		4	0,39%			
MPSI (Pekanbaru)		2	0,19%			
Sumbawa Solar PV (Sumbawa)		-	-			
MRPR (Jakarta)		3	0,29%			
East Bali Solar PV (Bali Timur)		-	-			
Sulut-1 (Sulawesi Utara) & Timor-1 (Nusa Tenggara Timur)		37	3,57%			
Ijen Geothermal (Ijen)	13	1,25%				
69. Jumlah total dan tingkat pergantian karyawan selama periode pelaporan, berdasarkan kelompok usia, jenis	Kelompok usia	Minyak & Gas (Indonesia, Oman, Tailan, dan Singapura)	Jumlah	Persentase		
			Di bawah 30 tahun	1	0,04%	
			30-50 tahun	37	1,63%	
			Di atas 50 tahun	86	3,38%	

Indikator/pengungkapan			Jenis entitas dan lokasi	2025				
kelamin, dan wilayah (GRI 401-1)	Kelompok usia	Di bawah 30 tahun	Ketenagalistrikan (Indonesia)	18	1,74%			
		30-50 tahun		32	3,09%			
		Di atas 50 tahun		8	0,77%			
	Jenis kelamin	Perempuan	Minyak & Gas (Indonesia, Oman, Tailan, dan Singapura)	16	0,65%			
		Laki-laki		108	4,39%			
	Jenis kelamin	Perempuan	Ketenagalistrikan (Indonesia)	4	0,39%			
		Laki-laki		54	5,21%			
	Wilayah	Oman KSF	Minyak & Gas (Indonesia, Oman, Tailan, dan Singapura)	2	0,08%			
				Tailan (Kantor Bangkok)	1	0,04%		
				Tailan (Lapangan)	2	0,08%		
				Kantor Singapura	1	0,04%		
				Block A	2	0,08%		
				South Sumatra Block	6	0,24%		
				Rimau	2	0,08%		
				South Natuna Sea Block B	27	1,10%		
				Lematang	-	-		
				Tarakan	1	0,04%		
				Kantor Jakarta	71	2,89%		
				Bangkanai	2	0,08%		
				Sampang	-	0,00%		
				Corridor	7	0,28%		
				Wilayah	Kantor Pusat MPI (Jakarta)	Ketenagalistrikan (Indonesia)	10	0,96%
							Pusaka Mini-hydro (Cianjur)	-
	Cibalapulung Mini-hydro (Cianjur)	2	0,19%					
	Ijen Geothermal (Jakarta)	-	-					
	MEB & DEB (Batam)	2	0,19%					
	ELB (Batam)	4	0,39%					
	MPE (Palembang)	1	0,10%					
	EPE (Palembang)	1	0,10%					
	TJBPS (Jepara)	3	0,29%					
Sarulla Geothermal (Tapanuli Utara)	4	0,39%						
MPSI (Pekanbaru)	3	0,29%						
Sumbawa Solar PV (Sumbawa)	-	-						
MRPR (Jakarta)	5	0,48%						
East Bali Solar PV (Bali Timur)	2	0,19%						
Sulut-1 (Sulawesi Utara) & Timor-1 (Nusa Tenggara Timur)	21	2,03%						
Ijen Geothermal (Ijen)	-	-						

Indikator/pengungkapan			Jenis entitas dan lokasi	2025
70. Tunjangan yang bersifat standar untuk karyawan purnawaktu organisasi tetapi tidak diberikan kepada karyawan sementara atau paruh waktu, berdasarkan lokasi operasi yang signifikan. Ini termasuk, secara minimum (i) Asuransi jiwa; (2) Perawatan kesehatan; (iii) Tanggungan disabilitas dan difabel; (iv) Cuti melahirkan; (v) Persiapan masa pensiun; (vi) Kepemilikan saham; (vii) Lainnya (GRI 401-2)			Minyak & Gas (Indonesia, Oman, Tailan, dan Singapura)	<ol style="list-style-type: none"> <li>Dukungan Pendidikan/Beasiswa (Oman KSF)</li> <li><i>Emergency Loan</i>/Pinjaman Uang Muka Gaji (Minyak &amp; Gas Domestik)</li> <li>Program Pensiun - "Penghargaan Atas Pengabdian" (Minyak &amp; Gas Domestik, tidak termasuk Bangkanai &amp; Sampang)</li> <li>Program Pensiun - Dana Pensiun Lembaga Keuangan/DPLK (Minyak &amp; Gas Domestik)</li> <li>Penghargaan Ulang Tahun Dinas (Minyak &amp; Gas Domestik)</li> <li>Bantuan Kepemilikan Rumah (Oman KSF)</li> <li><i>Provident Fund</i> (Tailan)</li> <li>Pinjaman Umum (Minyak &amp; Gas - MEPI)</li> <li>Program Bantuan Kepemilikan Rumah/HOAP (Minyak &amp; Gas Domestik - Malaka/Block A)</li> </ol>
			Ketenagalistrikan (Indonesia)	<ol style="list-style-type: none"> <li>Tunjangan <i>Rest and Relax</i> (Kantor Pusat MPI, Sarulla Geothermal)</li> <li>Pinjaman Daururat ( Kantor Pusat MPI, TJBPS, ELB, MRPR)</li> <li>Program Pensiun - Dana Pensiun Lembaga Keuangan/DPLK (Kantor Pusat MPI, TJBPS, MED/DEB, Sarulla Geothermal)</li> </ol>
71. Definisi yang digunakan untuk 'lokasi operasi yang signifikan' (GRI 401-2)			Minyak & Gas (Indonesia, Oman, Tailan, dan Singapura), Ketenagalistrikan (Indonesia)	Sebagaimana dicantumkan dalam daftar tunjangan diatas
72. Total jumlah karyawan yang berhak mendapat cuti melahirkan, berdasarkan jenis kelamin (GRI 401-3)	Jenis kelamin	Perempuan	Minyak & Gas (Indonesia, Oman, Tailan, dan Singapura)	486
		Laki-laki		1.832
	Jenis kelamin	Perempuan	Ketenagalistrikan (Indonesia)	132
		Laki-laki		701
73. Total jumlah karyawan yang mengambil cuti melahirkan, berdasarkan jenis kelamin (GRI 401-3)	Jenis kelamin	Perempuan	Minyak & Gas (Indonesia, Oman, Tailan, dan Singapura)	1
		Laki-laki		38
	Jenis kelamin	Perempuan	Ketenagalistrikan (Indonesia)	7
		Laki-laki		35
74. Total jumlah karyawan yang kembali bekerja pada periode pelaporan setelah cuti melahirkan berakhir, berdasarkan jenis kelamin (GRI 401-3)	Jenis kelamin	Perempuan	Minyak & Gas (Indonesia, Oman, Tailan, dan Singapura)	1
		Laki-laki		38
	Jenis kelamin	Perempuan	Ketenagalistrikan (Indonesia)	7
		Laki-laki		35
75. Total jumlah karyawan yang kembali bekerja setelah cuti melahirkan berakhir, yang masih dipekerjakan 12 bulan setelah kembali bekerja, berdasarkan jenis kelamin (GRI 401-3)	Jenis kelamin	Perempuan	Minyak & Gas (Indonesia, Oman, Tailan, dan Singapura)	12
		Laki-laki		39
	Jenis kelamin	Perempuan	Ketenagalistrikan (Indonesia)	1
		Laki-laki		17

Indikator/pengungkapan		Jenis entitas dan lokasi	2025	
76. a. Tingkat karyawan yang mengambil cuti melahirkan yang kembali bekerja, berdasarkan jenis kelamin (GRI 401-3)	Jenis kelamin	Perempuan	Minyak & Gas (Indonesia, Oman, Tailan, dan Singapura)	100%
		Laki-laki		100%
	Jenis kelamin	Perempuan	Ketenagalistrikan (Indonesia)	100%
		Laki-laki		100%
b. Tingkat karyawan yang mengambil cuti melahirkan yang dapat dipertahankan, berdasarkan jenis kelamin (GRI 401-3)	Jenis kelamin	Perempuan	Minyak & Gas (Indonesia, Oman, Tailan, dan Singapura)	100%
		Laki-laki		100%
	Jenis kelamin	Perempuan	Ketenagalistrikan (Indonesia)	100%
		Laki-laki		100%

### GRI 403 - Kesehatan dan Keselamatan Kerja

Indikator/pengungkapan		Jenis entitas dan lokasi	2025	
77. Untuk semua karyawan: jumlah dan tingkat fatalitas sebagai akibat kecelakaan kerja (GRI 403-9)			Jumlah	Tingkat
	Minyak & Gas (Indonesia, Oman, dan Tailan)		-	-
	Ketenagalistrikan (Indonesia)		-	-
78. Untuk semua karyawan: jumlah dan tingkat kecelakaan kerja dengan konsekuensi tinggi (tidak termasuk fatalitas) (GRI 403-9)			Jumlah	Tingkat
	Minyak & Gas (Indonesia, Oman, dan Tailan)		-	-
	Ketenagalistrikan (Indonesia)		-	-
79. Untuk semua karyawan: jumlah dan tingkat kecelakaan kerja yang dapat dicatat (GRI 403-9)			Jumlah	Tingkat
	Minyak & Gas (Indonesia, Oman, dan Tailan)		-	-
	Ketenagalistrikan (Indonesia)		4	2,54
80. Untuk semua karyawan: jenis-jenis utama kecelakaan kerja (GRI 403-9)	Minyak & Gas (Indonesia, Oman, dan Tailan)		Tidak berlaku	
	Ketenagalistrikan (Indonesia)		Cedera patah pada jari kaki kanan dan luka bakar	
81. Untuk semua karyawan: jumlah jam kerja (GRI 403-9)	Minyak & Gas (Indonesia, Oman, dan Tailan)		5.054.854	
	Ketenagalistrikan (Indonesia)		1.574.234	
82. Untuk semua pekerja yang bukan merupakan karyawan tetapi yang pekerjaannya dan/atau tempat kerjanya dikendalikan oleh organisasi: jumlah dan tingkat fatalitas sebagai akibat kecelakaan kerja (GRI 403-9)			Jumlah	Tingkat
	Minyak & Gas (Indonesia, Oman, dan Tailan)		-	-
	Ketenagalistrikan (Indonesia)		-	-
83. Untuk semua pekerja yang bukan merupakan karyawan tetapi yang pekerjaannya dan/atau tempat kerjanya dikendalikan oleh organisasi: jumlah dan tingkat kecelakaan kerja dengan konsekuensi tinggi (tidak termasuk fatalitas) (GRI 403-9)			Jumlah	Tingkat
	Minyak & Gas (Indonesia, Oman, dan Tailan)		-	-
	Ketenagalistrikan (Indonesia)		-	-
84. Untuk semua pekerja yang bukan merupakan karyawan tetapi yang pekerjaannya dan/atau tempat kerjanya dikendalikan oleh organisasi: jumlah dan tingkat kecelakaan kerja yang dapat dicatat (GRI 403-9)			Jumlah	Tingkat
	Minyak & Gas (Indonesia, Oman, dan Tailan)		5	0,17
	Ketenagalistrikan (Indonesia)		-	-

Indikator/pengungkapan	Jenis entitas dan lokasi	2025
85. Untuk semua pekerja yang bukan merupakan karyawan tetapi yang pekerjaannya dan/atau tempat kerjanya dikendalikan oleh organisasi: jenis-jenis utama kecelakaan kerja (GRI 403-9)	Minyak & Gas (Indonesia, Oman, dan Tailan)	Luka pada jari, luka pada kepala dan cedera akibat tersengat listrik
	Ketenagalistrikan (Indonesia)	Tidak berlaku
86. Untuk semua pekerja yang bukan merupakan karyawan tetapi yang pekerjaannya dan/atau tempat kerjanya dikendalikan oleh organisasi: jumlah jam kerja (GRI 403-9)	Minyak & Gas (Indonesia, Oman, dan Tailan)	28.814.875
	Ketenagalistrikan (Indonesia)	5.166.238
87. Bahaya terkait pekerjaan yang memiliki risiko kecelakaan kerja dengan konsekuensi tinggi, termasuk: i. bagaimana bahaya tersebut ditetapkan; ii. menentukan bahaya mana yang menyebabkan atau mengakibatkan kecelakaan kerja dengan konsekuensi tinggi selama periode pelaporan; iii. tindakan yang diambil atau sedang berlangsung untuk menghilangkan bahaya tersebut dan untuk meminimalkan risiko menggunakan hirarki pengendalian (GRI 403-9)	Minyak & Gas (Indonesia, Oman, dan Tailan)	<p>Bahaya operasional di seluruh fasilitas diidentifikasi, dinilai, dan ditetapkan langkah-langkah pencegahan serta mitigasinya melalui proses identifikasi bahaya dan penilaian risiko sesuai dengan Sistem Manajemen K3LL MedcoEnergi selaras dengan Standar dan Praktik Internasional.</p> <p>Proses penilaian risiko dilakukan dengan melibatkan tim multidisiplin dengan tujuan untuk menghilangkan atau meminimalkan potensi terjadinya kecelakaan besar serta mengurangi risiko dalam operasi.</p> <p>Proses ini dilakukan melalui penerapan langkah-langkah pengurangan risiko dan memberikan keyakinan bahwa setiap aset memiliki kemampuan dan sarana untuk mengelola bahaya serta mengendalikan potensi risiko kecelakaan besar secara memadai, guna mencapai operasi yang aman dan berkelanjutan.</p> <p>Sepanjang tahun 2025, tidak terdapat cedera dengan konsekuensi tinggi akibat aktivitas operasional pada kegiatan Minyak &amp; Gas. Bahaya yang teridentifikasi yang menimbulkan risiko cedera dengan konsekuensi tinggi adalah:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aktivitas sumur yang berpotensi menyebabkan semburan liar (<i>blowout</i>)</li> <li>• Hilangnya penahanan dari fasilitas pemrosesan hidrokarbon</li> <li>• Aliran gas tidak terkendali di fasilitas pemrosesan</li> <li>• Paparan gas beracun akibat hilangnya penahanan primer</li> <li>• Operasi penerbangan</li> <li>• Operasi kelautan, termasuk potensi tabrakan kapal dengan fasilitas dan perpindahan kapal</li> <li>• Transportasi darat</li> <li>• Penggunaan bahan peledak &amp; <i>detonator</i> untuk mendukung aktivitas</li> <li>• Tabung gas bertekanan</li> <li>• Aktivitas pengangkatan</li> <li>• Kebakaran hutan</li> <li>• Sengatan listrik</li> </ul>
	Ketenagalistrikan (Indonesia)	Medco Power telah mengidentifikasi bahaya yang terkait dengan aktivitas operasi dan proyek pembangkit listrik. Dalam proses identifikasi potensi bahaya di lingkungan kerja, Medco Power menggunakan metode <i>Hazard Identification, Risk Assessment, and Determining Control</i> (HIRADC). HIRADC disusun sebelum pekerjaan dimulai dan diperbarui secara berkala, terutama ketika terdapat aktivitas baru dalam proses kerja. Namun demikian, terdapat beberapa kasus medical treatment yang terjadi, yang terutama disebabkan oleh paparan terhadap peralatan berat serta kontak dengan material

Indikator/pengungkapan	Jenis entitas dan lokasi	2025
		<p>batubara yang panas. Bahaya-bahaya tersebut termasuk dalam <i>Life Saving Rules</i> (LSR), khususnya terkait risiko line of fire dan aktivitas pekerjaan panas (<i>hot work</i>).</p> <p>Medco Power mendorong seluruh pimpinan untuk memastikan bahwa setiap individu memahami dan menerapkan LSR. Tinjauan rutin terhadap identifikasi bahaya dan penilaian risiko terus dilakukan untuk mengidentifikasi potensi bahaya yang berkaitan dengan LSR yang berpotensi menyebabkan kecelakaan kerja dengan konsekuensi tinggi. Sebagai tindak lanjut dan upaya pencegahan berulangnya insiden, Medco Power melakukan berbagai langkah, antara lain penggunaan peralatan yang aman dan sesuai, penyusunan prosedur dan instruksi kerja untuk metode kerja yang aman, penyediaan alat pelindung diri yang memadai, peningkatan kesadaran keselamatan terkait LSR, serta pelaksanaan pelatihan K3 wajib bagi seluruh pekerja.</p>
<p>88. Tindakan apa pun yang diambil atau sedang berlangsung untuk menghilangkan bahaya-bahaya lain yang terkait pekerjaan dan untuk meminimalkan risiko menggunakan hierarki pengendalian (GRI 403-9)</p>	<p>Minyak &amp; Gas (Indonesia, Oman, dan Tailan)</p>	<p>MedcoEnergi menghilangkan dan meminimalkan risiko dengan terus meningkatkan program observasi bahaya melalui <i>Safety Card</i> dan Verifikasi Lapangan <i>Life Saving Rules</i> (LSR), serta memantau <i>leading metrics</i> terkait keselamatan kerja dan keselamatan proses. Perseroan juga melaksanakan <i>Health Risk Assessment</i> (HRA) termasuk tindakan mitigasi yang diperlukan, serta melakukan pemantauan kesehatan melalui kepatuhan terhadap <i>Medical Check Up</i> (MCU) beserta tindak lanjutnya. Selain itu, Perseroan melakukan penilaian budaya keselamatan di Aset Corridor (<i>Wells Sub-Directorates</i>), melaksanakan Audit SIAP SELAMAT di Onshore Tarakan, serta melibatkan kontraktor melalui Forum HSE Kontraktor dan Duta Keselamatan Kontraktor. Perseroan juga membagikan pembelajaran dari insiden dan hasil investigasi, melakukan kunjungan pimpinan ke lokasi, serta menyelenggarakan latihan tanggap darurat secara rutin, termasuk untuk skenario insiden dengan korban massal, sebagai bagian dari upaya pencegahan insiden.</p> <p>Sebagai bagian dari peningkatan berkelanjutan, MedcoEnergi mengevaluasi praktik Sistem Manajemen K3LL (SMK3LL) yang mendukung organisasi dalam mengidentifikasi, menilai, mengendalikan, dan memantau risiko operasional secara sistematis terhadap bisnis, karyawan, kontraktor, pemangku kepentingan, dan lingkungan.</p>
	<p>Ketenagalistrikan (Indonesia)</p>	<p>Medco Power telah mengintegrasikan aspek Kesehatan, Keselamatan Kerja, dan Lindungan Lingkungan ke dalam program <i>HSE Card</i> yang memungkinkan pekerja untuk melakukan observasi bahaya, melaporkan bahaya/risiko, serta mengambil tindakan yang tepat. <i>HSE Card</i> dapat diisi secara manual maupun melalui aplikasi berbasis iOS dan Android. Seluruh laporan dikumpulkan dalam <i>dashboard</i> berbasis web untuk dianalisis dan dikaji lebih lanjut oleh tim K3LL. Tindakan korektif minor dapat segera dilakukan setelah laporan diterima, sementara tindakan korektif yang lebih kompleks akan dilaporkan kepada pihak terkait untuk dianalisis dan diberikan</p>

Indikator/pengungkapan	Jenis entitas dan lokasi	2025
		<p>rekomendasi yang tepat. Mengacu pada HIRADC dalam manajemen bahaya, Medco Power secara berkala meninjau pengendalian bahaya yang ada. Apabila tingkat bahaya atau risiko masih tinggi, Perseroan akan menambahkan metode pengendalian sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Eliminasi</li> <li>2. Substitusi</li> <li>3. <i>Engineering</i> dan Isolasi</li> <li>4. Prosedur dan Rambu Peringatan</li> <li>5. Pelatihan dan Pemantauan</li> <li>6. Alat Pelindung Diri untuk menurunkan nilai bahaya/risiko hingga <i>level</i> yang dapat diterima</li> </ol>
89. Jika perhitungan berdasarkan 200.000 atau 1.000.000 jam kerja (GRI 403-9)	Minyak & Gas (Indonesia, Oman, dan Tailan), Ketenagalistrikan (Indonesia)	Tingkat fatalitas sebagai akibat kecelakaan kerja, tingkat kecelakaan kerja dengan konsekuensi tinggi (tidak termasuk fatalitas), dan tingkat kecelakaan kerja yang dapat dicatat diperhitungkan berdasarkan 1.000.000 jam kerja
90. Jika ada, menjelaskan alasan ada pekerja yang tidak disertakan dalam pengungkapan ini, termasuk jenis pekerja yang tidak disertakan tersebut (GRI 403-9)	Minyak & Gas (Indonesia, Oman, dan Tailan), Ketenagalistrikan (Indonesia)	Tidak ada karyawan ataupun pekerja yang tidak disertakan dalam pengungkapan ini
91. Semua informasi kontekstual yang diperlukan untuk memahami bagaimana data telah dikumpulkan, seperti misalnya standar, metodologi, dan asumsi yang digunakan (GRI 403-9)	Minyak & Gas (Indonesia, Oman, dan Tailan)	<p>Tingkat kecelakaan dihitung sebagai berikut:</p> <p>Tingkat fatalitas sebagai akibat kecelakaan kerja per 1.000.000 jam kerja =  <math>(\text{Jumlah fatalitas}) / \text{Jumlah jam kerja} \times 1.000.000</math></p> <p>Tingkat kecelakaan kerja dengan konsekuensi tinggi (tidak termasuk fatalitas) per 1.000.000 jam kerja =  <math>(\text{Jumlah kecelakaan kerja dengan konsekuensi tinggi (tidak termasuk fatalitas)}) / \text{Jumlah jam kerja} \times 1.000.000</math></p> <p>Tingkat kecelakaan kerja yang dapat dicatat per 1.000.000 jam kerja =  <math>(\text{Jumlah kecelakaan kerja yang dapat dicatat}) / \text{Jumlah jam kerja} \times 1.000.000</math></p> <p>Statistik keselamatan dan data kecelakaan dikumpulkan dari setiap aset sesuai dengan <i>Incident Management Document Guideline</i>. Sistem ini umum dipergunakan untuk perhitungan dan klasifikasi tingkat kecelakaan industri, sesuai dengan Peraturan Pemerintah negara setempat, dan merujuk pada <i>Occupational Safety and Health Administration (OSHA) 29 CFR Part 1904 - Standard for Reporting and Recording Occupational Injuries and Illness</i>.</p>

Indikator/pengungkapan	Jenis entitas dan lokasi	2025
	Ketenagalistrikan (Indonesia)	<p>Tingkat kecelakaan dihitung sebagai berikut:</p> <p>Tingkat fatalitas sebagai akibat kecelakaan kerja per 1.000.000 jam kerja =  (Jumlah fatalitas) / Jumlah jam kerja x 1.000.000</p> <p>Tingkat kecelakaan kerja dengan konsekuensi tinggi (tidak termasuk fatalitas) per 1.000.000 jam kerja =  (Jumlah kecelakaan kerja dengan konsekuensi tinggi (tidak termasuk fatalitas)) / Jumlah jam kerja x 1.000.000</p> <p>Tingkat kecelakaan kerja yang dapat dicatat per 1.000.000 jam kerja =  (Jumlah kecelakaan kerja yang dapat dicatat) / Jumlah jam kerja x 1.000.000</p> <p>Statistik keselamatan Medco Power dihitung dari anak perusahaan sesuai dengan prosedur investigasi dan pelaporan insiden/kecelakaan, yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Indonesia (Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 03/MEN/98 tentang Tata Cara Pelaporan dan Pemeriksaan Kecelakaan dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.01/MEN/1981 tentang Kewajiban Melaporkan Penyakit Akibat Kerja) dan <i>Occupational Safety and Health Administration (OSHA) 29 CFR Part 1904 - Standard for Reporting and Recording Occupational Injuries and Illness.</i></p>

#### GRI 404 - Pelatihan dan Pendidikan

Indikator/pengungkapan	Jenis entitas dan lokasi	2025
92. Jenis dan ruang lingkup program yang diterapkan dan bantuan yang diberikan untuk meningkatkan keterampilan karyawan (GRI 404-2)	Minyak & Gas (Indonesia)	<p>MedcoEnergi menawarkan program pelatihan internal yang komprehensif dengan kursus dalam empat area utama:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kepemimpinan/<i>Softskill</i>;</li> <li>• Teknikal</li> <li>• Operasional, dan;</li> <li>• HSE</li> </ul> <p>Program pelatihan ini terutama dirancang untuk karyawan tetap dan karyawan kontrak langsung. Meskipun beberapa program khusus ditujukan untuk manajemen senior (<i>Senior Manager, Vice President, dan Senior Vice President</i>), sebagian besar kursus terbuka untuk karyawan di semua level dalam perusahaan.</p> <p>Selain pelatihan internal, MedcoEnergi menawarkan program Bantuan Pendidikan Karyawan/<i>Employee Education Assistance</i> untuk mendukung karyawan tetap dalam melanjutkan pendidikan tinggi. Program ini membantu karyawan secara finansial dalam memperoleh gelar Sarjana dan Magister. Program ini berlaku untuk semua karyawan tetap dengan minimal 3 (tiga) tahun masa kerja di Perusahaan dan dengan penilaian kinerja 'Good' selama 3 (tiga) tahun terakhir.</p>

Indikator/pengungkapan			Jenis entitas dan lokasi	2025
93. Program bantuan transisi yang disediakan untuk memfasilitasi kemampuan kerja yang berkesinambungan dan manajemen akhir karier yang berasal dari pensiun dan pemutusan hubungan kerja (GRI 404-2)			Minyak & Gas (Indonesia)	MedcoEnergi memberikan program pra-pensiun yang dirancang untuk mempersiapkan karyawan tetap menghadapi peralihan yang lancar menuju masa pensiun. Rincian program disesuaikan dengan Panduan Pra-Pensiun yang berlaku, yang biasanya memperbolehkan karyawan yang berusia 50 tahun ke atas untuk mulai berpartisipasi.
94. Persentase total karyawan berdasarkan jenis kelamin dan berdasarkan kategori karyawan yang menerima tinjauan rutin terhadap kinerja dan pengembangan karier selama periode pelaporan (GRI 404-3)	i. Jenis kelamin	Perempuan	Minyak & Gas (Indonesia)	98,39%
		Laki-laki		98,65%
	ii. Kategori Karyawan	SVP & VP	Minyak & Gas (Indonesia)	90,48%
		Superintendent & supervisor		100,00%
		Senior manager		95,71%
		Manager		99,61%
Staff	98,32%			

### GRI 405 - Keanekaragaman dan Peluang Setara

Indikator/pengungkapan			Jenis entitas dan lokasi	2025	
95. Persentase individu di dalam badan tata kelola organisasi di setiap kategori keanekaragaman berikut ini (GRI 405-1)	i. Jenis kelamin	Perempuan	Korporasi	15,38%	
		Laki-laki		84,62%	
	ii. Kelompok usia	Di bawah 30 tahun	Korporasi	-	
		30-50 tahun		15,38%	
		Di atas 50 tahun		84,62%	
	iii. Indikator keberagaman lainnya yang relevan (seperti kelompok minoritas atau kelompok rentan).		Korporasi	Tidak tersedia	
96. Persentase karyawan per kategori karyawan organisasi di setiap kategori keanekaragaman berikut ini (GRI 405-1)	i. Jenis kelamin	Perempuan	Minyak & Gas (Indonesia, Oman, Tailan, dan Singapura)	19,77%	
		Laki-laki		80,23%	
		Perempuan		Ketenagalistrikan (Indonesia)	12,73%
		Laki-laki		87,27%	
	ii. Kelompok usia	Di bawah 30 tahun	Minyak & Gas (Indonesia, Oman, Tailan, dan Singapura)	4,35%	
		30-50 tahun		67,62%	
		Di atas 50 tahun		28,03%	
		Di bawah 30 tahun	Ketenagalistrikan (Indonesia)	22,47%	
		30-50 tahun		65,28%	
		Di atas 50 tahun		12,25%	
iii. Indikator keberagaman lainnya yang relevan (seperti kelompok minoritas atau kelompok rentan).		Minyak & Gas (Indonesia, Oman, Tailan, dan Singapura), Ketenagalistrikan (Indonesia)	Tidak tersedia		

### GRI 410 - Praktik Keamanan

Indikator/pengungkapan		Jenis entitas dan lokasi	2025
97. Persentase petugas keamanan yang telah menerima pelatihan resmi dalam kebijakan organisasi tentang hak asasi manusia atau prosedur spesifik dan penerapannya pada keamanan (GRI 410-1)		Minyak & Gas (Indonesia)	100%
		Ketenagalistrikan (Indonesia)	100%

Indikator/pengungkapan	Jenis entitas dan lokasi	2025
98. Apakah persyaratan pelatihan juga berlaku bagi organisasi pihak ketiga yang menyediakan petugas keamanan (GRI 410-1)	Minyak dan Gas (Indonesia), Ketenagalistrikan (Indonesia)	Pelatihan tentang kebijakan dan prosedur hak asasi manusia juga berlaku bagi petugas keamanan dari pihak ketiga.

### GRI 413 - Masyarakat Lokal

Indikator/pengungkapan	Jenis entitas dan lokasi	2025
99. Persentase operasi dengan keterlibatan masyarakat lokal yang sudah diimplementasikan, penilaian dampak dan/atau program pengembangan, termasuk penggunaan (i) Penilaian dampak sosial, termasuk penilaian dampak gender, berdasarkan proses partisipatif; (ii) Penilaian dampak lingkungan dan pemantauan terus-menerus; (iii) Pengungkapan publik atas hasil penilaian dampak lingkungan dan sosial; (iv) Program pengembangan masyarakat setempat berdasarkan kebutuhan masyarakat setempat; (v) Rencana keterlibatan pemangku kepentingan berdasarkan pemetaan pemangku kepentingan; (vi) Komite konsultasi masyarakat setempat yang luas dan proses yang menyertakan kelompok rentan; (vii) Dewan ketenagakerjaan, komite kesehatan dan keselamatan kerja, serta badan-badan perwakilan pekerja lain untuk menangani dampak; dan (viii) Proses pengaduan masyarakat setempat secara formal (GRI 413-1)	Minyak & Gas (Indonesia, Oman, dan Tailan)	100%
	Ketenagalistrikan (Indonesia)	100%

### GRI 415 - Kebijakan Publik

Indikator/pengungkapan	Jenis entitas dan lokasi	2025
100. Total nilai moneter kontribusi politik baik secara finansial maupun dalam bentuk benda/barang yang diberikan langsung dan tidak langsung oleh organisasi berdasarkan negara dan penerima/ penerima manfaat (GRI 415-1)	Minyak & Gas (Indonesia, Oman, dan Tailan), Ketenagalistrikan (Indonesia)	MedcoEnergi tidak mendukung partai politik apapun dan tidak memberikan kontribusi atau sumbangan kepada partai politik apapun atau organisasi afiliasinya di mana pun MedcoEnergi beroperasi.
101. Jika berlaku, bagaimana nilai moneter kontribusi berupa benda/barang diperkirakan (GRI 415-1)	Minyak & Gas (Indonesia, Oman, dan Tailan), Ketenagalistrikan (Indonesia)	Tidak berlaku

Seluruh indikator dalam informasi hal pokok mencakup data untuk PT Medco Energi Internasional Tbk dan entitas anaknya (secara kolektif disebut sebagai “Grup”) yang tercantum dalam cakupan laporan keberlanjutan Grup sebagai berikut:

<b>Tipe aset</b>	<b>Lokasi</b>	<b>Nama aset</b>	<b>Nama badan hukum</b>
Oil & Gas	Oman	Oman KSF	Medco LLC
	Tailan	Tailan (Kantor Bangkok)	Medco Energi Thailand (Bualuang) Limited
		Tailan (Lapangan)	Medco Energi Thailand (Bualuang) Limited
			Medco Energi Thailand (E&P) Limited
	Singapura	Kantor Singapura	Medco Energi Global Pte Ltd
	Indonesia	Block A	PT Medco E&P Malaka
		South Sumatra Block	PT Medco E&P Indonesia
		Rimau	PT Medco E&P Rimau
		South Natuna Sea Block B	Medco E&P Natuna Ltd
		Lematang	PT Medco E&P Lematang
			Medco Lematang BV
			Lematang E&P Limited
		Tarakan	PT Medco E&P Tarakan
		Madura Offshore	Medco Energi Madura Offshore Pty Ltd
		Sampang	Medco Energi Sampang Pty Ltd
		Bangkanai	Medco Energi Bangkanai Ltd
			Medco Energi Central Kalimantan Ltd
			Medco Energi Kerendian Limited
		Corridor	Medco E&P Grissik Ltd
			Medco E&P Corridor S.A.U
		Sakakemang	Medco E&P Sakakemang B.V.
		Kantor Jakarta	PT Medco Energi Internasional Tbk
	Kantor Palembang	PT Medco E&P Indonesia	
Kantor Banda Aceh	PT Medco E&P Malaka		
Power	Indonesia	MEB	PT Mitra Energi Batam
		DEB	PT Dalle Energy Batam
		ELB	PT Energi Listrik Batam
		Sarulla Geothermal	PT Medco Geothermal Sarulla
		TJBPS	PT TJB Power Services
		Cibalapulung Mini-hydro	PT Bio Jatropha Indonesia
		Pusaka Mini-hydro	PT Pembangkitan Pusaka Parahiangan
		Kantor Pusat MPI	PT Medco Power Indonesia
		MPE	PT Multidaya Prima Elektrindo
		EPE	PT Energi Prima Elektriika
		MRPR	PT Medco Ratch Power Riau
		MPSI	PT Medcopower Servis Indonesia
		Sumbawa Solar PV	PT Medcopower Solar Sumbawa
		East Bali Solar PV	PT Medcosolar Bali Timur
		Ijen Geothermal	PT Medco Cahaya Geothermal
			PT Medco Power Geothermal Services
		Timor-1	PT Medco Power Energi Services
		Sulut-1	